PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT)

TESIS

Oleh:

UMI KHOIRUL JANNAH

NIM: 503230021

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

ABSTRAK

Jannah, Umi Khoirul, 2025. *Pernikahan Di bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat).* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci/Keyword: Pernikahan di bawah umur, struktural fungsional, Teori AGIL.

Penelitian ini dilatarbelangkangi oleh keresahan peneliti terkait angka pernikahan dini yang sangat melonjak di kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Banyak anak-anak yang putus sekolah kemudian menikah di usia mereka yang terhitung masih sangat muda. Peneliti menelaah tekait, *pertama,* Bagaimana analisis struktural fungsional terhadap sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. *Kedua,* Bagaimana analisis struktural fungsional terhadap dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: Analisis struktural fungsional terhadap sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Analisis struktural fungsional terhadap dampak pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dimana dalam teori ini setiap individu atau elemen dalam suatu kehidupan memiliki peran dan tanggung jawab mereka masing-masing, apabila mereka tidak melakukan peran dan tugasnya maka mereka tidak akan mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti juga memakai teori AGIL yang dicetuskan oleh Talcott Parsons dimana menurutnya apabila suatu sistem ingin mencapai tujuan yang mereka tentukan mka mereka harus memenuhi 4 unsur yaitu *Adaptattion, Goal Attainment, Integration and Latency.*

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat banyak sekali penyebab seorang anak memilih untuk menikah di usia mereka yang masih sangat muda yaitu faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan juga agama. Dalam hal ini semua faktor-faktor tersebut saling berkaitan menyebabkan banyak anak yang memilih untuk menikah di usia dini. Masyarakat setempat juga cenderung membiarkan dan juga tidak memenuhi fungsi mereka sebagai kontrol sosial yang menyebabkan anak-anak merasa bahwa pernikahan dini adalah hal yang wajar dilakukan. Selain itu dampak pernikahan dini juga sangat dirasakan oleh para pelaku pernikahan dini, mereka cenderung berusaha semaksimal mungkin untuk ikut serta dalam masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah masyarakat tentukan sebelumnya.

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Umi Khoirul Jannah NIM: 503230021** dengan judul: **"Pernikahan Di bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis munaqosah tesis.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag**
NIP. 197605172002121002	**NIP. 197711112005012003**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakredutasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Umi Khoirul Jannah, NIM 503230021, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (studi kasus di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari: **Selasa, 6 Mei 2025**, dan telah dinyatakan **LULUS.**

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	**Prof. Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.** **NIP. 197401081999031001** Ketua Sidang		2/6 '25
2.	**Prof. Dr. Agus Purnomo, M. Ag.** **NIP. 197308011998310001** Penguji Utama		28/6 '25
3.	**Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.** **NIP. 1976051172002121002** Penguji II/Pembimbing I		28/5 '25
4.	**Dr. Rohmah Maulidia, M. Ag.** **NIP. 197711112005012003** Sekretaris/Pembimbing II		28/5 '25

Ponorogo, 21 Mei 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
NIP. 197308011998310001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Umi Khoirul Jannah

Nim : 503230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperika dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

UMI KHOIRUL JANNAH

NIM 503230021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Umi Khoirul Jannah, NIM 503230021, Program Magister Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Pernikahan Di bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat)"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiag saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembuat Pernyataan,

Umi Khoirul Jannah

NIM. 503230021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

PERTANYAAN KEASLIAN.....iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI vi

KATA PENGANTAR.....vii

ABSTRAK.....viii

DAFTAR ISI..... x

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Terdahulu 7
F. Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN TEORETIK.....13

A. Batas Usia Perkawinan di Indonesia.....13
   1. Pengertian Perkawinan.....13
   2. Batas Usia Perkawinan Menurut Agama Islam 15
   3. Batas Usia Perkawinan di Indonesia.....17
B. Teori Struktural Fungsional 21
   1. Pengertian Struktural Fungsional.....21
   2. Beberapa Pandangan Ahli Struktural Fungsional 22
   3. Teori AGIL Talcott Parsons.....30

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Metode dan Pendekatan 40
B. Kehadiran Peneliti.....40
C. Data dan Sumber Data 41
D. Lokasi Penelitian.....41
E. Tehnik Pengumpulan Data.....42
F. Analisis Data 43
G. Tehnik Pengecekan Data.....44

BAB IV DESKRIPSI FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DINI UMUR DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT 47

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian.....47
B. Deskripsi Sebab-Seab Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Tumbang Titi 49
C. Analisis Struktural Fungsional Terhadap Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kecamatan Tumbang Titi 68

BAB V DESKRIPSI DAMPAK-DAMPAK PERNIKAHAN DINI UMUR DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT 76

A. Deskripsi Dampa Pernikahan Dini di Kecamatan Tumbang Titi 76
B. Analisis Teori Struktural Fungsional Terhadap Dampak Pernikahan Dini 90
C. Penerapan Teori AGIL Talcott Parsons Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Tumbang Titi 99

BAB VI PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109
B. Saran 110

DAFTAR KEPUSTAKAAN 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN 115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk anugerah Tuhan yang Maha Esa yang diberikan untuk hambanya adalah Anak. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu selalu dalam keadaan fitrah, suci dan alami, kemudian orang tuanyalah yang akan menjadikannya muslim ataupun non muslim. Selain dilahirkan karena kodrati, setiap anak yang dilahirkan juga memiliki hak asasi manusia bawaan dan juga hak-hak lain yang diwarisi orang tuanya. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak, salah satu tanggung jawab orang tua adalah merawat dan juga memberikan pendidikan serta mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur pada anak. Pernikahan dibawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usianya dibawah 19 tahun.[1]

Pernikahan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Perkawinan merupakan hubungan emosional antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami dan istri. Pernikahan memegang peran penting sebagai awal dari kehidupan berumah tangga yang berdampak pada generasi mendatang dan komunitas. Keluarga yang solid dan harmonis merupakan faktor krusial dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Islam telah memberikan pedoman bagi para penganutnya dalam memasuki bab pernikahan, yang disertai dengan tata cara atau aturannya secara lengkap. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah suci, baik, dan mulia. Pernikahan adalah benteng yang kokoh yang menjaga manusia agar tidak terjatuh ke dalam jurang dosa akibat hawa nafsu yang tak terkendali. Islam menyatakan pentingnya pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan bagi umat manusia kepada Allah.[2]

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun. Dalam KUHPerdata Pasal 29 disebutkan bahwa individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun untuk laki-laki dan lima belas tahun untuk perempuan,

[1] Gita Anggrainy, "strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 3.

[2] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1, 2022. 2.*

tidak diizinkan untuk menikah. Meskipun begitu, menurut B. W. , seseorang dianggap masih di bawah umur jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika sudah menikah. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 66 Ketentuan Penutup Undang-Undang Perkawinan, segala hal yang terkait dengan pernikahan menurut undang-undang ini berlaku terkecuali ketentuan dalam KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satu contohnya adalah ketidakberlakuan dari ketentuan batas umur perkawinan karena adanya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia perkawinan.

Di dalam Bab II pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua belah pihak, pria dan wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Menurut hukum di Indonesia, usia wanita antara 20-25 tahun tidak dianggap sebagai usia dini untuk menikah.[3]

Pernikahan dini merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di Indonesia salah satunya diwilayah Kalimantan Barat Faktanya, tren pernikahan anak meningkat dalam satu dekade terakhir. Mengutip hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021, angka pernikahan dini di Kalimantan Barat tercatat sebesar 21 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 10,35 persen. Pada tahun 2022 presentase pernikahan dini yang ada di Kalbar sebesar 11,29 menduduki peingkat ketiga setelah NTB dan Sumatra Selatan. Tercatat 475 anak perempuan dan 63 laki-laki. Sedangkan ditahun 2023 tercatat. Pada tahun 2023 tercatat 2.163 anak yang melakukan pernikahan dibawah umur yakni 374 laki-laki dan 1.789 anak perempuan yang melakukan pernikahan dibawah umur. [4]

Yurain Malhaeni, Direktur Dinas Pemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Barat, mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, yakni 2011 hingga 2020, kasus pernikahan dini meningkat dengan laju tahunan sebesar 14 hingga 18 persen. kata Yurain, Selasa (14 Februari 2023), kepada Suara Pemred.

Mengutip hasil Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, Yurin menambahkan, angka pernikahan dini di Kalbar sebenarnya menduduki peringkat kelima tertinggi dari

[3] Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia" Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 2. No. 5 Mei 2021, 739.

[4] Dina Prihatin Wardoyo, Terbanyak di Ketapang, Landak dan Sambas Kalbar Tertinggi kasus Perkawinan Anak. https://insidepontianak.com/kalbar/31537/terbanyak-di-ketapang-landak-dan-sambas-kalbar-tertinggi-ketiga-kasus-perkawinan-anak diakses pada 20 Mei 2025 21.30 WIB

34 provinsi di Indonesia. “Rata-rata usia masyarakat yang menikah dini di Kalimantan Barat adalah antara 16 dan 18 tahun,” ujarnya. Sementara itu, kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah permohonan pengecualian pernikahan dini tertinggi, sedangkan Provinsi Merawi, Sintan, Sambas, dan Ketapang memiliki jumlah permohonan tertinggi.[5]

Di Ketapang sendiri ada tiga kecamatan yang angka putus sekolah tinggi dengan penyebab anak-anak menikah dini khsususnya tingkat SMP, yang pertama Kecamatan Simpang Hulu yang putus sekolah 83 anak yang mana 68 diantaranya menikah dini sedangkan 15 lainnya karena faktor ekonomi, kemudian yang kedua tertinggi Kecamatan Kendawangan 71 anak putus sekolah yang mana 51 menikah dini dan 20 lainnya faktor lainnya, serta ketiga tertinggi Kecamatan Tumbang Titi ada 69 anak putus sekolah diantaranya 50 menikah dini dan 19 orang karena faktor lainnya.[6]

Pada penelitian ini peneliti mengambil salah satu kecamatan dengan jumlah pernikahan dini terbanyak yaitu kecamatan tumbang titi. Pemilihan kecamatan tumbang titi sebagai tempat yang akan diteliti karena banyak sekali unsur-unsur yang menarik dan juga complicated yang menyebabkan maraknya pernikahan dini terjadi di sana. Selain dari letak geografis yang jauh dari kota, rendahnya ekonomi, pendidikan dan juga budaya. percampuran antara suku dayak, jawa dan juga suku sasak yang banyak tinggal di daerah tersebut yang diperkirakan akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini ditempat tersebut.

Observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan agustus lalu yang dilakukan di kecamatana Tumbang Titi, 5 orang informan yang melakukan pernikahan dini, 4 diantaranya tidak lulus Sekolah Menengah Pertama atau SMP, mereka memilih untuk berhenti sekolah kemudian menikah meskipun usia mereka masih tergolong anak-anak. Dari pihak orang tua maupun lingkungan masyarakat juga tidak terlalu memperdulikan masalah pernikahan dini yang marak terjadi di lingkungan mereka. Dari observasi awal ini, peneliti melihat ada sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam karena

---

[5] Kiwi, (2023 14 Februari), *Kalbar Marak Pernikahan Dini. https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/14022023/kalbar-marak-pernikahan-dini diakses Selasa 27* februari 2024 09:15 Wib.

[6] Kiwi, (2021, 07 Juni), pilih menikah muda, Ratusan pelajar SMP di Ketapang Berhenti Sekolah https://www.suarapemredkalbar.com/read/ketapang/07062021/pilih-menikah-muda-ratusan-pelajar-smp-di-ketapang-berhenti-sekolah diakses pada 12 September 2024 18.35 WIB

maraknya pernikahan dini merupakan sinyal bahwa banyak struktur dalam masyarakat yang tidak melakukan fungsinya masing-masing sehingga terjadi disfungsi sosial.

Teori struktural fungsional memandang bahwa segala sesuatu yang ada termasuk sistem sosial memiliki fungsi atas keberadaanya, jika tidak berfungsi dengan seharusnya maka akan tergantikan dengan hal lain untuk mempertahankan keseimbangan, jika tidak maka akan terjadinya konflik atau ketidakseimbangan di dalam sistem tersebut.[7] Teori struktural fungsional dalam suatu sistem mikro terwujud dalam suatu keluarga. Penerapan teori strukturalfungsional dalam lingkup keluarga ditinjau dari segi fungsi dan aturan yang ditetapkan di dalamnya.[8]

Penggunaan teori struktural fungsional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian atau elemen-elemen mana yang tidak melakukan tugasnyaa sesuai dengan yang telah diatur oleh sistem. Disfungsi yang terjadi di masyarakat tersebutlah yang mengakibatkan banyaknya pernikahan dini, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **" Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (studi kasus di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis struktural fungsional terhadap sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat?
2. Bagaimana analisis struktural fungsional terhadap dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat?

C. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Analisis struktural fungsional terhadap sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
2. Analisis struktural fungsional terhadap dampak pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

---

[7] M. Marhamah. Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional. Sakina: *Journalof Family Studies*, (vol. 6 no 4 tahun 2022). 51.

[8] I.Z. Adibah. Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Inspirasi*, (Vol. 1 no. 1 tahun 2017), 172.

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan daoat menuai manfaat antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan wawasan, serta ilmu tentang pernikahan dini perspektif struktural fungsional dan dampak pernikahan dini menurut perspektif struktural fungsional.

2. **Manfaat Praktis**

   Dengan adanya penelitian ini diharaapkan dapat memberikan pelajaran khususnya kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik pernikahan dini yang ada di kalimantan barat dan juga dampak dari maraknya pernikahan dini di kalimantan barat. Hal ini juga diharapakan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga institusi pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih kepada kaum muda, agar lebih terhindar dari pernikahan dini.

PONOROGO

E. Kajian Terdahulu

Peneliti telah membaca beberapa *literature* untuk mencari mana *literature* yang sesuai dengan arah penelitian yang akan peneliti tulis. Setidaknya terdapat 5 *literature* yang relevan dengan penelitian diantaranya adalah:

Terkait dengan pernikahan dini dalam pandangan Hukum islam. *Pertama*, penelitian dengan judul "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam" oleh Habibah Nurul Umah mendapat hasil bahwa Pernikahan dini membawa lebih banyak penderitaan dan kerusakan pada anak dibandingkan dengan kebaikan yang dihadirkannya. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama syariah Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kerusakan dan mafsadah. Dalam pandangan ini, pernikahan dini seharusnya dihindari karena dapat menimbulkan madharat yang signifikan bagi anak. Upaya untuk melindungi anak dari madharat, seperti yang sering muncul akibat pernikahan dini, merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas keturunan yang baik, sesuai dengan ajaran agama yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan, termasuk hifdzun nasl. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, pernikahan dini tidaklah dibenarkan dalam Islam.[9] *Kedua*, penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)" oleh Luthfi Hakim, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat Desa Bumirejo untuk mempertahankan praktik pernikahan usia dini, yaitu: (1) Tradisi atau adat istiadat, (2) Faktor ekonomi, (3) Rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan, (4) Hasrat pribadi, (5) Kehamilan di luar nikah, dan (6) Pemahaman agama. Pernikahan dini di desa ini memiliki sejumlah dampak positif, antara lain: (1) Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, dan (2) Melindungi individu dari pengaruh pergaulan bebas. Namun, di sisi lain, terdapat juga dampak negatif, seperti: (1) Kepribadian yang kurang matang, (2) Meningkatnya masalah kehamilan pada usia muda, dan (3) Kesulitan keuangan dalam keluarga. Berdasarkan perspektif Sad adz-Dzari'ah, dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang cukup berbahaya dari pernikahan dini, kebijakan yang perlu diambil adalah mencegah praktik tersebut di Desa Bumirejo.

[9] Habibah Nurul Ummah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* vol. 5 no. 2 (2020), 124.

Langkah ini penting untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraan keluarga, serta demi keselamatan ibu dan bayi.[10]*ketiga,* penelitian dengan judul "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Dwi Rifiani, hasil dari penelitian ini Berdasarkan hukum asalnya, pernikahan dini sebenarnya diperbolehkan demi kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan, selama kita melangkah dengan niat yang tulus untuk menjalankan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menghalangi seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, atau mengejar karir yang lebih tinggi. Selama semua syarat tersebut dipenuhi, pernikahan dini seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menjalani studi, membangun hubungan kasih sayang, serta meraih kebahagiaan.[11]

Terkait dengan pernikahan dini perspektif ilmu universal. *Pertama,* penelitian dengan judul "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi" oleh Suhadi, Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, fenomena pernikahan dini memiliki hubungan yang kompleks dengan kehidupan sosial. Hubungan ini mencakup kemampuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sekaligus berpotensi menghancurkan struktur keluarga, menjadi sarana untuk meraih kekuasaan, dan berfungsi sebagai simbol status sosial. Kedua, fenomena perceraian juga menunjukkan kerumitan dalam konteks sosial. Terdapat berbagai realitas sosial yang memicu perceraian, serta penggunaan perceraian sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, yang menghadirkan pandangan baru bahwa perceraian dapat dianggap sebagai pilihan yang rasional. Ketiga, fenomena pernikahan ulang telah menunjukkan keterkaitan dalam kehidupan sosial. Pernikahan ulang dapat membawa kebahagiaan baru, namun juga bisa menjadi sumber masalah bagi keluarga yang terbentuk dari pernikahan tersebut.Keempat, dalam menganalisis masalah sosial, perspektif sosiologis yang sering digunakan adalah perspektif fungsional dan perspektif konflik.[12] *Kedua,* Skripsi yang ditulis oleh Anindya Nur Tiaranissa yang berjudul Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di

[10] Luthfi Hakim, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009) *skripsi,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

[11] Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum dan Syariah De Jure,* Vol. 3 no. 2 (2011).

[12] Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi" *Komunitas: Jurnal Internasional Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia* , vol. 4, no. 2, 2012.

Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan pola pikir dan kurangnya kesiapan para pasangan untuk menjalani peran sebagai suami dan istri. Dalam konteks sosiologi hukum, mereka yang terlibat dalam pernikahan dini seringkali belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang melekat pada peran tersebut, sehingga sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, dampak lain dari pernikahan dini adalah pergeseran tanggung jawab pemenuhan nafkah kepada kedua orang tua. Secara sosiologis, para pelaku pernikahan dini ini belum menyadari bahwa pemenuhan nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami, namun dalam kenyataan, banyak dari mereka justru mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada orang tua.[13]

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Agus Munib dan Miftahul Huda dengan judul Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangandengan pendekatan kualitatif melalui penelitian subyektif dari pendapat ulama bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur masih kurang karena rendahnya tingkat pendidikan. Realita pasangan keluarga yang setelah terjadi pernikahan di bawah umur belum memiliki pekerjaan masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarga (bapak dan ibunya). Kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur masih baik-baik saja akan lebih jelas terlihat pada tiga atau lima tahun kedepan sehingga akan diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini dapat berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan perceraian.[14]

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

[13] Anindya Nur Tiaranissa, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)", *Skripsi* Institut Agama Islam Ponorogo, 2022.

[14] Munib, Huda. "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, *Journal of Economics, Law and Humanities, Vol. 2. No. 1 (2023).*

Menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang pernikahan dini dan juga teori Struktural fungsional yang selanjutnya akan menjadi pisau analsis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini akan memuat segala teori yang bisa dijadikan tumpuan untuk penelitian.

BAB III : RUMUSAN SATU

Pada bab ini termuat tetang paparan data/temuan data lapangan, analisis data, dan sinkronisasi serta transformatif mengenai analisis struktural fungsional terhadap sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

BAB IV : RUMUSAN TIGA

Pada bab ini termuat tetang paparan data/temuan data lapangan, analisis data, dan sinkronisasi serta transformatif mengenai analisis struktural fungsional terhadap dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini termuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian agar lebih baik.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Batas Usia Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah. An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam *literature* fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*. Dua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-qur'an maupun hadist Rosulullah Muhammad SAW.[15]

Dalam pengertian majaz, nikah diartikan sebagai akad, yang mengizinkan terjadinya hubungan suami istri. Karena nikah merupakan sebuah akad, maka pernikahan dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah. Dengan kata lain, nikah (kawin) dalam arti aslinya merujuk pada hubungan seksual, sementara dalam konteks hukum atau pandangan para ahli, nikah atau kawin adalah perjanjian yang menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri menjadi halal.[16]

Akad nikah secara istilah dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian suci yang mengikat hubungan antara seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Unsur "suci" di sini mengandung makna religius, berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak terjadi secara spontan, melainkan sebagai suatu proses yang beradab. Sebagai makhluk yang beradab, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan anjuran agama yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia.[17]

Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah akad atau perjanjian yang menghalalkan interaksi antara seorang pria dan seorang wanita yang

---

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

[16] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 1.

[17] Achmad Syamsuddin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian,* (Semarang : UNS, 2005), 74.

bukan muhrim. Dalam ikatan ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak dibatasi, sekaligus mengedepankan sikap saling membantu. Akibatnya, terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai hasil dari ikatan lahir dan batin yang terjalin. Dengan begitu, terwujudlah pertalian yang sah antara pria dan wanita yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.[18]

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Hukum Islam, pelaksanaan suatu perkawinan harus memenuhi Rukun dan Syarat yang telah ditetapkan. Rukun perkawinan merupakan inti dari konsep perkawinan itu sendiri; oleh karena itu, tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat berlangsung. Sementara itu, syarat-syarat adalah elemen-elemen yang harus ada dalam perkawinan, namun tidak menjadi bagian dari esensi perkawinan itu sendiri. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Adapun rukun-rukun yang diperlukan dalam perkawinan meliputi:

1. Pihak-pihak yang akan menikah, yaitu calon mempelai pria dan wanita
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi
4. Akad nikah

Keempat elemen ini harus lengkap agar perkawinan dapat diakui secara sah dalam Hukum Islam.[19]

2. Batas usia perkawinan menurut Agama Islam

Secara prinsip, Hukum Islam tidak menetapkan secara tegas mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Ketidakberadaan ketentuan agama tentang usia minimal dan maksimal dalam perkawinan memberikan ruang bagi umat manusia untuk menentukan hal ini. Al-Qur'an menekankan bahwa individu yang ingin

[18] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Inter Masa, 1996) 23.

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat",* (Raaja Grafindo Persada,Jakarta, 2004), 24.

PONOROGO

menikah seharusnya adalah mereka yang telah siap dan mampu, seperti yang diisyaratkan dalam Q. S An-Nur: 32.

مِنْ اللهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَآءَ يَّكُوْنُوْا اِنْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْكُمْ الْاَيَامٰى وَاَنْكِحُوا

عَلِيْمٌ وَاسِعٌ وَاللّٰهُ فَضْلِه

Artinya:"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui."*

Dalam ayat tersebut tidak terdapat batasan usia yang jelas, melainkan hanya disebutkan orang-orang yang dianggap layak untuk menikah. Hal ini diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan dalam berbagai aspek, termasuk mental (psikologis), fisik (biologis), sosial (ekonomi dan pendidikan), serta spiritual. Sementara itu, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan agak samar dan seringkali tercampur dengan rukun-rukun nikah itu sendiri, yang mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kita perlu memahami bahwa syarat dan rukun ini memiliki perbedaan yang signifikan.[20]

Dalam konteks ilmu fiqih, calon suami dan istri harus memiliki identitas seksual yang jelas, yakni sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus bebas dari halangan yang dapat menghambat perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur seringkali terkait dengan hak ijbar wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak untuk memaksa anaknya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Aisyah R. A dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

بَنِي فِي فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ فَقَدِمْنَا ، سِنِينَ سِتِّ بِنْتُ وَأَنَا وسلم عليه الله صلى النَّبِي زَوَّجَنِي
لَفِي وَإِنِّي رُومَانَ أُمُّ أُمِّي فَأَتَتْنِي ، جُمَيْمَةً فَوَفَّى شَعَرِي فَتَمَرَّقَ فَوُعِكْتُ ، خَزْرَجٍ بْنِ الْحَارِثِ

[20] Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 82.

حَتَّى بِيَدِي فَأَخَذَتْ ، بِي تُرِيدُ مَا أَدْرِي لاَ فَأَتَيْتُهَا بِي فَصَرَخَتْ ، لِي صَوَاحِبُ وَمَعِي أُرْجُوحَةٍ مَاءٍ مِنْ شَيْئًا أَخَذَتْ ثُمَّ ، نَفَسِي بَعْضُ سَكَنَ حَتَّى ، لأَنْهَجُ وَإِنِّي ، الدَّارِ بَابِ عَلَى أَوْقَفَتْنِي : فَقُلْنَ ، الْبَيْتِ فِي الأَنْصَارِ مِنَ نِسْوَةٌ فَإِذَا ، الدَّارَ أَدْخَلَتْنِي ثُمَّ ، وَرَأْسِي وَجْهِي بِهِ فَمَسَحَتْ إِلاَّ يَرُعْنِي فَلَمْ ، شَأْنِي مِنْ فَأَصْلَحْنَ إِلَيْهِنَّ فَأَسْلَمَتْنِي . طَائِرٍ خَيْرِ وَعَلَى ، وَالْبَرَكَةِ الْخَيْرِ عَلَى سِنِينَ تِسْعِ بِنْتُ يَوْمَئِذٍ وَأَنَا ، إِلَيْهِ فَأَسْلَمَتْنِي ، ضُحًى وسلم عليه الله صلى اللَّهِ رَسُولُ

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tandabaligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria,ihtilambagi pria danhaid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.[21]

3. Batas usia perkawinan di Indonesia

Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Setelah melalui tahapan-tahapan pembentukan Undang- Undang pada akhirnya isi kandungan dari Pasal 7 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menurunkan batasan minimal usia perkawinan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dan apabila ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang. Dapat diketahui bahwa batasan usia perkawinan yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUNo.1 Tahun 1974) berbeda dengan apa yang tertuang pada Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.[22] Terjadi perubahan atas

[21] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III), 394

[22] Age Surya Dwipa Chandra, "Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisisterhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam", *Thesis* (Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2020), 72

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu penetapan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Pembatasan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan tersebut, dianggap tidak sesuai dan dinilai bersifat diskriminatif terhadap kesetaraan gender. Selain itu, ketidaksetaraan terebut terlihat dari usia perempuan yang masih berada di bawah usia anak yang atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu berusia 18 tahun. Pada akhirnya, ketentuan tersebut di revisi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang menyamakan usia perkawinan, yaitu menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.[23]

Ketentuan mengenai minimal usia perkawinan saat ini dinilai sudah sesuai. Usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dinilai mencapai kematangan dalam sikap, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Usia 19 tahun juga donilai usia yang sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga.[24]

Penetapan usia 19 tahun dalam batas minimal usia perkawinan di Indonesia memuat beberapa alasan, diantaranya yaitu: Pertama, ditetapkan 19 tahun karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosialm mental dan kejiwaan, serta agama dan budaya.[25] Kedua, perempuan sebaiknya menikah setelah usia 19 tahun karena kawin pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan resiko terhadap biologis dan psikologisnya. Ketiga, dari segi pendidikan usia 19 tahun telah selesai dari jenjang SMA, yang usia tersebut tidak memutus status pendidikan baginya.[26]

Undang-undang no 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ayat kedua memberikan pengecualian “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum

[23] Pasal 7 Ayat (1) UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan

[24] Syifa Fauziah, “Batas Minimal. ”, 50-53.

[25] Meta Yulia, “Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Kawin bagi Janda atau Duda di Bawah Umur”, *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), 61.

[26] Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasii Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*

(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2021), 14.

PONOROGO

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., orang tua pihak pria/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Undang-undang no. 16 tahun 2019 adalah perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah dalam peetimbangan peraturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

Dalam konteks ini, ketika usia minimal untuk menikah bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Hal ini mendorong adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai hal yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan minimal 19 tahun. Ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperkenankan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Penetapan batasan usia ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin yang masih terbilang muda. Melalui undang-undang perkawinan ini, pemerintah berupaya mendukung kesehatan reproduksi, sehingga para calon pengantin diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah menuju kehamilan dan mampu merawat anak mereka hingga tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.[27]

Indonesia menempati peringkat teratas di Asia Tenggara dalam hal angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Salah satu penyebabnya adalah kehamilan yang terjadi di luar masa reproduksi yang ideal. Oleh karena itu, pasangan pengantin perlu memperhatikan empat faktor yang disebut "terlalu" dan tiga faktor "terlambat". Keempat

[27] Hikmatul dkk, "*Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan perkawinan*", (Serang, A-Empat, 2024), 48.

faktor "terlalu" tersebut meliputi hamil terlalu muda, hamil terlalu tua, hamil terlalu sering, dan jarak kehamilan yang terlalu rapat. Sementara itu, ketiga faktor "terlambat" mencakup keterlambatan dalam melibatkan tenaga medis, keterlambatan menuju fasilitas kesehatan, serta keterlambatan dalam menerima pertolongan medis.

B. Teori Struktural Fungsional

1. Pengertian Struktural Fungsional

Struktural Fungsional merupakan salah satu paham dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Setiap bagian tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya interaksi dengan bagian lainnya. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat secara keseluruhan akan berfungsi dengan baik apabila setiap elemen atau institusi menjalankan perannya dengan optimal.[28] Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki fungsi akan eksis secara alami, sementara yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Dengan demikian, jika agama masih dikatakan ada, berarti menurut perspektif struktural fungsional, agama masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.[29]

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer. Teori struktural fungsional menjelaskan cara kerja suatu struktur dalam masyarakat. Setiap struktur, baik yang berskala mikro seperti hubungan persahabatan, meso seperti organisasi, maupun makro seperti masyarakat secara umum (misalnya masyarakat Jawa), memiliki keberadaan yang bergantung pada fungsinya. Asumsi utama dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial saling berfungsi satu sama lain. Sebaliknya, jika suatu struktur tidak berfungsi, maka struktur tersebut cenderung akan hilang atau tidak eksis lagi.[30]

Teori ini mmeiliki dalil bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya.

PONOROGO

[28] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 48.
[29] Andreas Suroso, *sosiologi 1* (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2008), 14.
[30] Damsar, *Pengantar Sosisologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),50.

Jika agama sampai saat ini masih ada, berarti menurut teori stuktural fungsional agama masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Teori ini juga memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem. Tiap unsur saling berhubungan secara fungsional satu dengan yang lainnya, sehingga rusaknya salah satu unsur sistem akan menyebabkan jalnnya sistem secara keseluruhan menjadi terganggu. Tiap-tiap unsur sistem memberikan sumbangan bagi terjadinya keseimbangan.

2. Beberapa pandangan Ahli Struktural Fungsional

a. Struktural Fungsional Emile Durkheim

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai perspektif yang unik dalam sosiologi mendapat dorongan signifikan dari karya-karya klasik seorang sosiolog Prancis, Emile Durkheim. Durkheim memandang masyarakat modern sebagai suatu keseluruhan yang berfungsi sebagai sebuah organisasi dengan realitasnya sendiri. Keseluruhan ini memiliki serangkaian kebutuhan atau fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh anggotanya agar tetap dalam keadaan normal dan langgeng. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul kondisi yang bersifat "patologis". Dalam pandangan Durkheim, patologi yang terjadi di masyarakat modern ditandai dengan kemerosotan moralitas yang mengakibatkan munculnya anomi.[31]

Durkheim menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berbeda. Masing-masing bagian dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang menentukan keseimbangan keseluruhan. Interdependensi antar bagian ini sangat penting; jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka keseimbangan sistem secara keseluruhan akan terganggu.

Asumsi utama dari teori Fungsionalisme Struktural adalah bahwa masyarakat terbentuk atas kesepakatan anggota-anggotanya mengenai nilai-nilai tertentu yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan. Dengan adanya kesepakatan ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam keadaan keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat dapat

[31] Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014), 77.

diibaratkan sebagai kumpulan sistem sosial yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.[32]

Istilah fungsionalisme menurut pandangan Durkheim memiliki dua makna. Pertama, ia dipahami sebagai sebuah sistem yang mencakup berbagai proses vital, seperti pencernaan atau respirasi. Makna kedua merujuk pada hubungan atau keterkaitan antar proses tersebut, yang mencerminkan saling ketergantungan dalam setiap organisme. Banyak pemikir fungsionalis yang terinspirasi oleh pemikiran Emile Durkheim meyakini bahwa masyarakat terbentuk dari nilai-nilai bersama dan saling ketergantungan dalam aspek sosial-ekonomi. Selain itu, kalangan fungsionalis juga berpendapat bahwa selalu ada kemungkinan masyarakat mengalami kehancuran jika nilai-nilai tersebut tidak terus dipertegas dan diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pemeliharaan nilai-nilai dianggap sebagai "fungsi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.[33]

Emile Durkheim adalah salah satu tokoh sosiologi klasik yang secara mendalam mengulas konsep fungsi dan memanfaatkannya dalam analisis berbagai topik. Ia berpendapat bahwa fakta sosial dapat dipahami melalui studi tentang fungsinya.

Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik terdapat pada masyarakat yang sederhana, mirip dengan pengikat yang ada antara benda-benda mati. Sementara itu, solidaritas organik dapat ditemukan di masyarakat yang lebih kompleks, mirip dengan hubungan antar organ dalam organisme hidup. Pernyataan ini mencerminkan pandangan analogi organik, yang beranggapan bahwa terdapat kesamaan tertentu antara organisme biologis dengan struktur masyarakat. Pandangan analogi organik ini sering dijumpai di kalangan para penganut teori fungsionalisme.[34]

b. Struktural Fungsional Robert K. Merton

---

[32] Richard Grathoff, *Kesesuaian Antara Alfred Schutz Dan Talcott Parson: Teori Aksi Sosia,l* (Jakarta: Kencana, 2000), 67-68.

[34] Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Umiversitas Indonesia, 2004), 215.

Mengacu pada pemikiran para sosiolog seperti Max Weber, William I. Thomas, dan Emile Durkheim, Merton berusaha untuk memusatkan perhatian pada struktur sosial. Ia menyoroti tiga asumsi atau postulat yang penting.

Pertama, ia menjelaskan bahwa kesatuan fungsional masyarakat adalah keadaan di mana seluruh elemen dalam sistem sosial berkolaborasi dengan tingkat keselarasan dan konsistensi internal yang memadai, sehingga tidak menghasilkan konflik berkepanjangan yang sulit diatasi.

Kedua, Merton mengemukakan postulat fungsionalisme universal, yang berpendapat bahwa semua bentuk sosial dan budaya yang telah menjadi norma memiliki fungsi positif.[35]

Ketiga, terdapat postulat indispensability, yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek, materi, dan kepercayaan memiliki fungsi penting, menjalankan tugas yang harus dipenuhi, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem.[36]

Menurut Merton, struktur dalam sistem sosial merupakan realitas sosial yang dianggap otonom dan terdiri dari organisasi keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam suatu sistem, terdapat pola-pola perilaku yang relatif bertahan lama. Struktur sosial dapat dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di mana terdapat pola kegiatan, hirarki, hubungan formal, dan tujuan organisasi. Paradigma Merton mencakup aspek fungsional, disfungsional, dan fungsional universal, yang menunjukkan bahwa posisi individu sangat bergantung pada sistem atau struktur yang ada.

Struktur yang memiliki tujuan dapat menghasilkan fungsi yang terlihat (manifes) dan fungsi yang tersembunyi (laten). Dalam pandangannya, Merton lebih fokus pada aspek-aspek objektif dan cenderung mengabaikan peristiwa-peristiwa subjektif. Ia mengkritik bahwa asumsi fungsionalisme sering kali bersikap konservatif dan lebih terfokus pada struktur sosial ketimbang perubahan sosial. Merton berpendapat bahwa penting untuk mencapai keseimbangan fungsional.

PONOROGO

[35] I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 48.
[36] *Ibid,* 49.

Ia menekankan bahwa pendekatan struktural fungsional memberikan tekanan tertentu kepada individu dalam masyarakat, yang membuat mereka lebih cenderung berperilaku nonkonformis dibandingkan konformis. Dengan demikian, individu dianggap tidak lebih dari pelaku yang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, berlandaskan pada norma-norma masyarakat, dan dianggap tidak kreatif dalam aktivitasnya karena kurang memiliki independensi.

Namun, Merton memiliki pandangan yang lebih moderat. Ia melihat aktor sebagai entitas yang memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka, bukan sekadar robot otomatis yang tindakannya ditentukan oleh struktur. Dalam pandangannya, struktur itu terintegrasi dan norma-norma yang ada berperan dalam mengendalikan perilaku individu.[37]

Teori Merton tetap mempertahankan sifat konservatif yang berfokus pada struktur sosial dan perubahan sosial. Ia memandang masyarakat sebagai entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dengan cara yang teratur. Meskipun teori ini merupakan pengembangan dari fungsionalisme yang lebih awal, penekanan Merton masih terletak pada kesatuan, stabilitas, dan harmoni dalam sistem sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa fungsionalisme struktural cenderung bersifat konservatif.

c. Struktural Fungsional Talcott Parson

Pada awalnya, Parsons memberikan kritik terhadap paham utilitarianisme yang melihat individu sebagai aktor atomistik yang cenderung berperilaku rasional. Kritikan ini mendorong munculnya ide-ide kontruksionisme dalam konteks integrasi sosial. Parsons lebih banyak memfokuskan kajiannya pada perilaku individu dalam organisasi sistem sosial, yang kemudian menghasilkan teori tindakan sosial atau social action. Dalam sistem sosial, setiap individu memiliki status dan perannya masing-masing. Setiap individu menempati posisi tertentu dan bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang ditetapkan oleh sistem yang ada.

Selain itu, Parsons juga mendalami cara individu berperilaku dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut saling berinteraksi

[37] I. B. Wirawan, "Teori-Teori Sosial ", 50.

dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan aksi sosial. Dalam menjalankan perannya, individu terlibat dalam kesepakatan dan menjalin interaksi atau hubungan timbal balik antara ego dan alter yang telah terbangun. Pola interaksi ini kemudian membentuk suatu sistem sosial yang lebih besar.[38]

Proses ini melibatkan dua mekanisme penting, yaitu: (1) mekanisme sosialisasi dan (2) mekanisme kontrol sosial. Mekanisme sosialisasi adalah proses sosial yang berlangsung melalui mediasi berbagai pola kultural, seperti nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan simbol-simbol. Seluruh elemen ini ditanamkan dalam sistem pribadi individu. Melalui mekanisme ini, individu akan menerima dan menginternalisasi komitmen terhadap norma-norma yang ada. Sementara itu, mekanisme kontrol mencakup proses yang berkaitan dengan status dan peran yang ada di masyarakat, yang kemudian dikelola ke dalam sistem sosial. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mereduksi ketegangan yang mungkin muncul. Mekanisme kontrol ini mencakup pelembagaan, sanksi, aktivitas ritual, serta pengaturan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Parsons juga mengembangkan pemikiran tentang individu yang tidak selalu berlandaskan logika dan rasionalitas melalui teori anti-sukarela. Dalam teori aksi sukarela, individu ditempatkan sebagai agen yang memiliki peran aktif, bukan hanya sebagai bagian dari struktur sosial. Meskipun keputusan individu bersifat subjektif, tetap terdapat batasan yang ditentukan oleh nilai, norma, dan konteks situasi yang ada.

Hubungan antara struktur dan individu dapat dipahami melalui peran individu sebagai aktor yang berkontribusi pada integrasi dalam suatu sistem yang mengatur pola hubungan di antara aktor-aktor tersebut. Dalam pandangan Parsons, struktur memiliki sifat fungsional. Hal ini dijelaskan melalui teori AGIL, yang terdiri dari empat elemen: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola laten.

Adaptasi merujuk pada kewajiban sistem sosial untuk berhadapan dengan lingkungan dengan cara yang efektif. Pencapaian tujuan berkaitan dengan persyaratan fungsional yang muncul dari orientasi tindakan menuju tujuan

[38] *Ibid,* 51.

tertentu. Integrasi mencakup kebutuhan akan interrelasi antara anggota dalam sistem sosial. Sementara itu, pemeliharaan pola laten menunjukkan adanya masa di mana interaksi dapat terhenti.[39]

Sejalan dengan pandangan yang telah disebutkan, Nasikun juga menambahkan bahwa ada beberapa anggapan dasar yang mendasari pemikiran Talcott Parsons. Pertama, masyarakat seharusnya dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung. Kedua, hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut bersifat ganda dan saling memengaruhi. Ketiga, meskipun integrasi sosial tidak pernah sepenuhnya tercapai, sistem sosial umumnya cenderung bergerak menuju ekuilibrum dinamis dalam menanggapi perubahan dari luar. Keempat, meski disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan sering terjadi, keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi seiring waktu melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, meskipun integrasi sosial pada titik sempurna tidak akan pernah tercapai, setiap sistem sosial senantiasa berupaya menuju hal itu.

Kelima, perubahan dalam sistem sosial umumnya berlangsung secara bertahap, melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Keenam, perubahan sosial muncul melalui tiga kemungkinan: penyesuaian sistem sosial terhadap perubahan eksternal, pertumbuhan yang disebabkan oleh diferensiasi struktural dan fungsional, serta inovasi yang ditemukan oleh anggota masyarakat. Terakhir, faktor paling signifikan yang mendorong integrasi dalam suatu sistem sosial adalah adanya konsensus di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu.

Dalam perspektif struktural fungsional, setiap masyarakat memiliki tujuan dan prinsip yang spesifik. Sistem nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan integrasi sosial tetapi juga sebagai elemen yang menstabilkan hukum itu sendiri.[40]

C. Teori AGIL Talcot Parson

Dalam teori yang diajukan oleh Parson, perubahan sosial dalam masyarakat diibaratkan seperti pertumbuhan pada makhluk hidup. Salah satu komponen utama

[39] *Ibid,* 52.
[40] *Ibid,* 53.

dalam pemikirannya adalah proses diferensiasi. Parson berpendapat bahwa setiap masyarakat terdiri dari sejumlah subsistem yang berbeda, baik dari segi strukturnya maupun dari makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, umumnya masyarakat tersebut akan mengalami pertumbuhan yang diiringi dengan peningkatan kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Parson termasuk dalam kelompok yang memiliki pandangan optimis terhadap proses perubahan sosial.

Menurut Parson, penelitian tentang perubahan sosial sebaiknya dimulai dengan analisis mengenai struktur sosial. Struktur sosial dapat diartikan sebagai tatanan atau susunan sosial yang terjalin baik secara vertikal maupun horizontal. Ini juga dapat dipahami sebagai cara masyarakat terorganisir dalam membangun hubungan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat diprediksi melalui pola perilaku yang berulang antara individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Agar suatu sistem dapat berfungsi dengan baik dan berlangsung secara efektif, ada beberapa kebutuhan atau fungsi tertentu yang harus dipenuhi. Dua aspek utama dari kebutuhan ini meliputi yang berkaitan dengan sistem internal, yaitu kebutuhan yang muncul ketika berinteraksi dengan lingkungan, serta yang berkaitan dengan pencapaian sasaran atau tujuan, beserta sarana yang diperlukan untuk mencapainya. Berdasarkan premis ini, secara deduktif, Parson merumuskan empat kebutuhan fungsional yang dikenal dengan teori AGIL, yaitu: latent maintenance, integration, goal attainment, dan adaptation.[41]

Latent maintenance merujuk pada upaya untuk memastikan kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integration mengacu pada koordinasi dan keselarasan antar bagian sistem agar semuanya berfungsi secara harmonis. Goal attainment berkaitan dengan pemenuhan tujuan, yang tergantung pada prasyarat yang harus dimiliki. Sementara itu, adaptation menunjukkan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber daya yang ada ke dalam sistem itu sendiri. Dengan kata lain, prasyarat fungsional ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

[41] Ib.Wirawan. Teori-Teori Sosial , 26.

a. Adaptasi suatu sistem perlu mampu mengatasi situasi eksternal yang mendesak serta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Selain itu, sistem juga harus mampu menyesuaikan lingkungan tersebut dengan berbagai kebutuhan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Ini mencakup penyesuaian terhadap aspek fisik, non-fisik, dan sosial.[42]

b. Pencapaian tujuan merupakan bagian penting dalam suatu sistem. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selalu memiliki tujuan tertentu. Namun, seringkali tujuan individu dapat berkonflik dengan tujuan-tujuan yang lebih besar dalam lingkungan sosial. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks kelompok, tetapi juga dalam konteks individu. Karena seseorang hidup dalam sebuah sistem sosial, maka untuk mencapai tujuan pribadinya, individu perlu menyesuaikan diri dengan kepentingan kelompok yang lebih besar. Dengan demikian, tujuan pribadi tetaplah penting, tetapi pencapaiannya harus selaras dengan tujuan sistem sosial tempat individu tersebut beroperasi.[43]

c. Integrasi, Setiap sistem perlu menjaga koordinasi internal antar bagiannya serta membangun komunikasi yang efektif dengan setiap divisi untuk mempertahankan kesatuan. Konsep integrasi mencerminkan adanya elemen solidaritas sosial yang membentuk dan berfungsi sesuai dengan posisi dan status masing-masing. Jika setiap unsur dalam suatu sistem menekankan kepentingan pribadinya, maka ikatan solidaritas tersebut bisa menjadi rapuh. Oleh karena itu, pengertian integrasi ini mencakup keseluruhan fenomena yang ada.

d. Pemeliharaan Tersembunyi, Setiap sistem harus mampu menjaga keseimbangan seoptimal mungkin. Hal ini dilakukan melalui saling menjaga, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola budaya yang mendukung motivasi tersebut. Dengan menciptakan aktor sebagai penyeimbang, sistem dapat berfungsi dengan baik.

PONOROGO

[42] Georgi Ritzer dan Doughlas J Goodman. *"Teori Sosiologi Modern"* (Jakarta: Prenada Media. 2004), 121.
[43] Rahman, "*Sistem Sosial Budaya*", (Yogyakarta, Kanisius 2001), 63-64.

Dalam pandangannya, masyarakat merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan. Ia percaya bahwa teori fungsional organisasi masyarakat berlandaskan pada manusia sebagai aktor yang membuat keputusan, dengan batasan yang diatur oleh norma-norma dan situasi yang ada.

a. Aktor dalam Sistem Sosial

Proses internalisasi dan sosialisasi adalah aspek krusial dalam mencapai integrasi. Seringkali, aktor berperan sebagai penerima pasif dalam proses sosialisasi tersebut. Proses sosialisasi ini perlu berlangsung secara berkesinambungan, dilengkapi dengan berbagai pengalaman spesifik seiring dengan perjalanan hidup. Sosialisasi dan kontrol sosial berfungsi sebagai mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangan.

b. Masyarakat

Masyarakat dapat dipahami sebagai sistem sosial yang paling konkret dan signifikan, merupakan sebuah kolektivitas yang relatif mandiri. Anggotanya mampu memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif, dan sepenuhnya beroperasi dalam kerangka kerja kolektif. Contoh dari subsistem dalam masyarakat mencakup bidang ekonomi dan politik.

c. Sistem Kultural (Kebudayaan)

Kebudayaan berfungsi sebagai kekuatan utama yang mengikat beragam elemen dalam dunia sosial, tercermin dalam sistem simbol yang terstruktur dan terorganisir. Kebudayaan menjadi sasaran orientasi bagi para aktor, merupakan aspek dari sistem kepribadian yang diinternalisasikan, serta melahirkan pola-pola yang terlembagakan dalam sistem sosial. Dalam konteks sosial, kebudayaan terwujud dalam norma dan nilai; sementara dalam sistem kepribadian, kebudayaan ditanamkan oleh aktor ke dalam diri individu. Sistem kebudayaan dapat pula dipahami sebagai aspek tindakan yang mengorganisasikan karakteristik dan kebutuhan mendesak untuk menciptakan

sistem yang stabil. Contoh dari sistem kultural di antaranya adalah klan atau marga.

d. Sistem Kepribadian

Kepribadian dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengorganisir orientasi dan motivasi dalam tindakan individu. Salah satu komponen fundamental dari kepribadian adalah kebutuhan disposisi, yang berfungsi sebagai unit paling signifikan dalam memotivasi tindakan. Dalam perspektif Parson, kepribadian erat kaitannya dengan sistem sosial. Pertama, individu perlu belajar untuk melihat diri mereka sendiri sesuai dengan status yang mereka pegang dalam masyarakat. Kedua, setiap peran yang dijalankan oleh individu dilengkapi dengan harapan-harapan tertentu. Proses ini mengarah pada pembelajaran disiplin diri, internalisasi nilai-nilai, serta identifikasi yang mendalam terhadap peran yang dijalani.

e. Organisme Behavioral

Meskipun Parson menyertakan organisme perilaku dalam salah satu sistem tindakannya, ia tidak membahasnya secara rinci. Dalam karya Parson, organisme perilaku dianggap sebagai sistem yang ada sebelumnya dan berfungsi sebagai sumber energi bagi seluruh sistem. Sistem ini kemudian dikenal dengan nama "sistem perilaku. "

Berdasarkan skema fungsional pemikiran Parson di atas, terdapat inti pemikirannya yang terwujud dalam empat sistem tindakan yang berlaku di semua tingkatan dalam teorinya. Pertama, terdapat sistem tindakan organisme yang berfungsi untuk beradaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Kedua, sistem kepribadian berperan dalam pencapaian tujuan, di mana sistem ini menetapkan sasaran dan mengmobilisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapainya.

Ketiga, sistem sosial berfungsi untuk integrasi dengan cara mengendalikan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Terakhir, sistem kultur berperan dalam memelihara pola dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai sebagai motivasi bagi para aktor dalam bertindak.[44]

[44] Ambo upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi* (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010), 118.

Berdasarkan fokus kajian Talcott Parsons mengenai tindakan dan sistem sosial, dapat dilihat bahwa pendekatannya cenderung lebih mengedepankan perspektif struktural fungsional daripada yang bersifat revolusioner. Dengan kata lain, stabilitas menjadi prioritas utama dalam analisisnya, lebih diutamakan daripada perubahan sosial. Ia mengemukakan asumsi dasar tentang fungsionalisme struktural yang bersifat saling bergantung..

a. Sistem memiliki properti keteraturan dan baian-bagian yang saling
b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri dan keseimbangan.
c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian bagian lain.
e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan.
f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.

Konsep sistem merupakan inti dari setiap pembahasan mengenai teori Tindakan oleh Talcott Parsons. Dalam pandangan ini, sistem mengindikasikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang saling terhubung. Kesatuan antar bagian tersebut biasanya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, bagian-bagian itu bersatu membentuk sebuah sistem demi tercapainya maksud yang diinginkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori tindakan Parsons mencakup empat sistem, yaitu: sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme, yang mencakup aspek biologis manusia sebagai satu kesatua.

a. Sistem budaya.

PONOROGO

Dalam sistem ini, unit analisis yang paling mendasar berkaitan dengan "arti" atau "sistem simbolik. " Beberapa contoh sistem simbolik mencakup kepercayaan religius, bahasa, dan nilai-nilai. Pada tingkatan ini, Parson fokus pada nilai-nilai yang dihayati bersama. Konsep sosialisasi, misalnya, memiliki kaitan erat dengan level analisis ini. Menurut Parson, sosialisasi terjadi ketika anggota masyarakat menginternalisasi nilai-nilai yang dihayati bersama dalam komunitas mereka. Dalam konteks ini, setiap individu menjadikan nilai-nilai masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai pribadinya. Sosialisasi memiliki kekuatan integratif yang signifikan dalam menjaga kontrol sosial dan keutuhan masyarakat.

b. Sistem sosial.

Sistem ini memperoleh perhatian yang signifikan, di mana salah satu elemen dasar dalam analisis ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons, sistem sosial merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu lingkungan tertentu. Namun, interaksi ini tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok, institusi-institusi, masyarakat-masyarakat, atau organisasi-organisasi internasional. Sebagai contoh, sebuah universitas dapat dianggap sebagai sistem sosial yang memiliki struktur dan bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem sosial ini senantiasa diarahkan menuju keadaan keseimbangan (equilibrium).

c. Sistem kepribadian

Kesatuan yang paling mendasar dari unit ini adalah individu sebagai aktor atau pelaku. Fokus utama dalam analisis ini adalah kebutuhan, motif, dan sikap, terutama motivasi untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan. Seperti yang akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya, motivasi ini juga relevan dalam teori konflik dan teori pertukaran. Asumsi dasar dari kedua teori tersebut adalah bahwa manusia bersifat egois dan cenderung mengutamakan keuntungan pribadi.

d. Sistem organisme atau aspek biologis dari manusia

Kesatuan yang paling mendasar dalam sistem ini adalah manusia, terutama dalam konteks biologis, yaitu aspek fisiknya. Selain itu, lingkungan fisik tempat manusia hidup juga termasuk dalam aspek ini. Dalam kaitannya dengan sistem tersebut, Parsons secara khusus menyoroti sistem saraf dan aktivitas motorik. Menjelang akhir hidupnya, salah satu minat Parsons adalah mengembangkan sebuah cabang baru dalam sosiologi yang dinamakan sosiobiologi. Dalam kajian ini, ia meneliti perilaku sosial berdasarkan hukum-hukum biologis yang berlaku.

Skema Tindakan

Skema tindakan Parson memiliki empat komponen, yakni:

a. Pelaku atau Aktor: Pelaku atau aktor dapat berupa individu maupun kelompok. Menurut Parson, aktor ini termotivasi untuk meraih tujuan tertentu.
b. Tujuan (Goal): Tujuan yang ingin dicapai sering kali sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Contohnya, seorang aktor berkeinginan untuk mendapatkan gelar sarjana.
c. Situasi: Tindakan untuk mencapai tujuan tersebut biasanya terjadi dalam konteks situasi yang meliputi prasarana dan kondisi. Prasarana mencakup fasilitas, peralatan, dan biaya yang diperlukan untuk meraih tujuan. Sementara itu, kondisi mencakup berbagai halangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Misalnya, seorang aktor memiliki dana dan kemampuan intelektual untuk melanjutkan pendidikan, namun sayangnya ia terikat pada pekerjaan penuh waktu di sebuah perusahaan, sehingga menyulitkan untuk kuliah.
d. Standar-standar Normatif: Ini merupakan skema tindakan yang dianggap paling krusial menurut Parson. Untuk mencapai tujuan, aktor perlu memenuhi berbagai standar atau aturan yang ada agar dapat memperoleh gelar sarjana. Norma-norma ini sangat penting dalam kerangka tindakan yang dikemukakan oleh Parson. Oleh karenanya, ia menganggap sistem budaya sebagai elemen yang paling fundamental dalam empat sistem tindakan yang dijelaskan.

BAB III
Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research)* yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi kepada narasumber. Penelitian lapangan sendiri memiliki arti suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[45] Dalam penelitan ini peneliti akan mewawancarai pelaku pernikahan dini, keluarga dan juga petugas KUA setempat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, seperti bagaimana praktik pernikahan dini yang ada di Kalimantan Barat, bagaimana pernikahan dini yang ada di Kalimantan Barat Perspektif struktural fungsional dan apa saja dampak dari pernikahan dini di Kalimantan Barat menurut perspektif struktural fungsional.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti dilapangan sangatlah penting untuk menggali informasi di lapangan agar mendapatkan data yang akurat dan juga sesuai yang di inginkan, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti langsung ke lapangan berperan sebagai instumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, yaitu pengamat yang tidak melibatkan dirinya secara langsung dengan obyek yang sedang di teliti. Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci, dengan itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat[46].

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan Kesesuaian topik yang di pilih.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

[45] Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research (*Bandung : Tarsoto, 1995), 15.
[46] Sugiyono, *Metode Pennelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2009), 223.

data merupaka semua hasil penelitian yang dicatatkan, data bisa berupa gejala-gejala yang dikategorikan maupun dalam bentuk lain seperti foto, artefak, dokumen dan catatan-catatan lain yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan peneliti saat penelitian.[47]

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data tentang praktik pernikahan dini di kalimantan barat.
2) Data tentang faktor-faktor pernikahan dini di Kalimantan Barat.
3) Data mengenai dampak dari maraknya pernikahan dibawah umur Kec. Tumbang Titi Kalimantan Barat

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau tidak melalui perantara sama sekali.[48] Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan oleh peneliti adalah informasi-informasi langsung dari pelaku pernikahan dini, keluarga dan juga KUA tumbang titi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui orang kedua maupun ketiga. Data sekunder dapat berupa literatur buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen maupun surat kabar yang memberikan informasi terhadap data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.[49]

dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan buku, kitab, surat kabar dan juga dokumen-dokumen lainnya untuk menjadi pelengkap dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mengunakan beberapa cara, diantaranyta sebagai berikut:

PONOROGO

[47] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 96.
[48] Sandu Syiyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.
[49] Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

1. Observasi

   Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi artinya mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitin kualitatif data tidak akan diperoleh dibelakang meja, jadi peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini observasi awal dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilnjutkan dengan pemetaan, sehingga didapatkan gambaran umum tentang penelitian.[50]

2. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data atau informasi. Dalam suatu penelitian wawancara bisa menjadi alat utama atau alat pelengkap dari teknik lainnya.[51] Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan wawancara sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber, sesuai dengan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

   Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancara para pasangan muda-mudi yang melakukan pernikahan dini, keluarga dan juga petugas KUA setempat guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

4. Dokumentasi adalah mencari variabel atau hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku, dokumen, catatan-catatan, surat kabar, notulen rapat dan lain sebagainya yang dapat memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.[52]

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman. Dalam konteks penelitian kualitatif, model tersebut diterapkan baik selama pengumpulan data berlangsung maupun setelah selesai dalam periode tertentu. Misalnya, saat wawancara, peneliti sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban

[50] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.
[51] Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik,* (Yogyakarta: PT Leotika Nouvalitera, 2016), 1.
[52] Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

peserta. Jika setelah dianalisis respon yang diberikan masih dirasa kurang memuaskan, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan sampai diperoleh informasi yang dianggap dapat dipercaya (kredibel). Analisis yang dilakukan di lapangan mengacu pada hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumen yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.[53]

Miles dan Huberman membagi analisis data kualitatif menjadi tiga langkah setelah proses pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga langkah ini terjadi secara bersamaan dan saling berkaitan. Dalam konteks ini, analisis data kualitatif dianggap sebagai suatu upaya yang berkesinambungan, berulang, dan terus menerus. Dengan kata lain, kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan membentuk rangkaian aktivitas analisis yang saling terkait.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Cara pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.[54]

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya mengambil sampel dari 3 informan, dari ketiga informan tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber tersebut. Dari penelitian ini pasti akan ada perbedaan pendapat dari masing-masing informan, maka peneliti akan menelaah mana yang lebih spesifik dan tepat sesuai dengan teori.

2. Triangulasi teknik

Teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan berbagai

[53] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 163.
[54] Radita Gora, *Riset Kualitatif Publik Relations,* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 401.

teknik. Sebagai contoh, jika data diperoleh melalui wawancara, maka selanjutnya akan diperiksa dengan menggunakan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Apabila hasil dari ketiga teknik tersebut menunjukkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau dengan sumber lain untuk menentukan informasi mana yang lebih akurat. Ada kemungkinan bahwa semua informasi tersebut benar, tergantung pada sudut pandang yang berbeda-beda.

3. **Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu memainkan peran penting dalam keabsahan data. Oleh karena itu, untuk menguji keabsahan data, kita perlu melakukan pengecekan melalui metode observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil pengujian menunjukkan data yang bervariasi, pengujian harus dilakukan secara berulang hingga diperoleh kepastian mengenai data tersebut.

Dalam penelitian, terutama saat melakukan wawancara, tidak mungkin dilakukan pada satu waktu saja. Peneliti perlu memilih waktu yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Wawancara akan lebih efektif jika dilakukan pada pagi menjelang siang; oleh karena itu, peneliti disarankan untuk mencari waktu tersebut. Jika dirasa waktu yang ada tidak sesuai, misalnya pada sore hari ketika narasumber sudah tidak dalam kondisi prima, maka akan lebih baik untuk menjadwalkan ulang penelitian di hari berikutnya.

PONOROGO

BAB IV

DESKRIPSI FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Tumbang Titi merupakan suatu daerah kecil yang terletak di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Tumbang Titi adalah Ibu kota kecamatan ini adalah Tumbang Titi, dan berbatasan langsung dengan kecamatan Pemahan disebelah utara, kecamatan Marau dan Jelai Hulu diwilayah selatan, Kecamatan Sungai Mlayu Raya disebalah barat serta dan provinsi Kalimantan Tengah di sebelah Timur. Tumbang Titi memiliki julukan kota yang lengkap bagi mereka yang tinggal di kota Tumbang Titi dan juga bagi penduduk yang tinggal di daerah pedalaman lainnya, hal ini terjadi karena Tumbang Titi memiliki fasilitas yang lengkap seperti pasar, bank, toko-toko yang menyediakan kebutuhan sandang pangan yang laengkap, kantor pemerintahan, akses pendidikan dan juga pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Selain itu di Tumbang Titi juga memiliki gereja Katholik yang cukup besar, selain itu ada beberapa tempat ibadah yang cukup besar juga bagi umat agama lain, seperti Masjid dan juga Kelenteng yang cukup besar.[55]

penduduk asli yang mendiami kecamatan Tumbang Titi adalah suku Dayak Pesaguhan. Akan tetapi dengan semakin terbukanya wilayah dan perkembangan yang semakin pesat banyak suku dan etnis luar yang berdatangan kemudian menetap di wilayah ini. Penduduk Tumbang Titi kini sangat beragam ada dari etnis Dayak, Tionghoa, dan Jawa, ada juga beberapa kelompok kecil dari etnis Flores dan juga Madura. Kebanyakan dari mereka merantau dari daerah mereka masing-masing kemudian menikah dan menetap di daerah Tumbang Titi kemudian resmi menjadi warga Tumbang Titi. Agama yang dianut oleh penduduk Tumbang Titi sangat beragam ada Katholik, Kristen Protestan, Islam dan juga Konghucu. Profesi penduduk Tumbang Titi juga sangat beragam antara lain petani, guru, PNS, peternak, pensiunan, polisi, tentara buruh dan juga pengusaha kelapa sawit. Daerah Kalimantan merupakan daerah yang memiliki perkebunan sawit sangat luas, maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di sana, hal ini menyebabkan banyak warga Tumbang Titi yang

[55] https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbang_Titi,_Ketapang, diakses pada 14 Maret 2025, Pukul 22.26.

memiliki kapling-kapling sawit sebagai mata pencaharian, ada juga yang menjadikan perkebunan sawit sebagai pelerjaan sampingan mereka.

Pada zaman dahulu, Tumbang Titi hanyalah sebuah perkampuangan kecil di tepi sungai Pawan. Pada saat itu hanya dihuni oleh penduduk suku Dayak dan juga suku Melayu. Pada masa itu penduduknya hidup dengan sangat sederhana menggantungkan sandang dan pangan dari hasil hutan dan juga sungai. Kemudian pada tahun 1947, sejarah kota Tumbang Titi berubah amat drastis. Dibawah kepemimpinan Temenggung Uyut, penduduk Tumbang Titi bangkit melawan penjajah Belanda. Pertempuran antara penduduk asli Tumbang Titi melawan Belanda terjadi sangat sengit diberbagai wilayah di daerah Tumbang Titi. Pertempuran antara penduduk Tumbang Titi melawan Belanda menelan banyak sekali korban dari kedua belah pihak. Puncak dari peperangan itu ada pada tanggal 27 Oktober 1947, telah terjadi pertempuran yang sangat besar antara Penduduk Tumbang Titi dan juga Belanda di dekat Sungai Pawan yang menelan banyak pejuang Tumbang Titi.

Meskipun telah kalah dalam peperangan, hal ini tidak memadamkan semangat juang rakyat Tumbang Titi. Perlawanan secara gerilya terus mereka lakukan, mengganggu konsentrasi mereka dan juga menghambat pergerakan Belanda yang terussaja menyerah rakyat Tumbang Titi. Kegigihan penduduk Tumbang Titi akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, dan Tumbang Titi menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan tersebut.

Kini Tumbang Titi telah mengalami banyak sekali perkembangan menjadi sebuah wilayah yang maju dan juga modern. Tumbang Titi menjadi slaah satu wilayah di Kabupaten Ketapang yang memiliki fasilitas umum terlengkap seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan juga pasar. Dengan adanya sektor perkebunan, perdagangan, dan juga pertambangan menjadikan ekonomi yang ada di Tumbang Titi bisa berkembang pesat. [56]

PONOROGO

[56] Wan Usman, Kecamatan Tumbang Titi Dari Perkampungan Kecil menjadi Kota Juang, https://kalbar.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-3427678240/kecamatan-tumbang-titi-dari-perkampungan-kecil-menjadi-kota-juang?page=all, diakses pada 14 Maret 2025, pukul 22.19.

B. Deskripsi Sebab-Sebab Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Tumbang Titi.

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dibawah umur 19 tahun (berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019). Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan nyatanya masih banyak sekali kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki kasus pernikahan dini terbanyak adalah Kalimantan Barat yaitu di daerah Tumbang Titi Kalimantan Barat. Berdasarkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2021 tercatat angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kalimantan Barat adalah sebesar 21 persen yang mana lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata nasional yaitu 10,35 persen.

Di kecamatan Tumbang Titi sendiri banyak anak-anak yang melakukan pernikahan dini, beberapa diantara mereka putus sekolah kemudian menikah dan beberapa diantaranya karena faktor lain. Dalam hal ini peneliti menemukan 5 narasumber yang mana mereka adalah pelaku pernikahan dini yang mana 4 diantaranya putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan mereka dan memilih untuk menikah di usia mereka yang tergolong masih sangat muda.

Pertama, paparan data pernikahan dibawah umur yang terjadi di Tumbang Titi ialah terdapat seorang anak perempuan yang berinisial MO melakukan pernikahan dini pada usia nya yang masih 17 tahun (berdasarkan UU No. 16 tahun 2019). Pada saat itu MO masih mengenyam pendidikan di tingkat SMA Kemudian ada beberapa kendala yang mengharuskannya untuk berhenti sekolah lalu melakukan pernikahan. Peneliti menggali data dengan observasi kemudian mewawancarai saudara MO Mengenai bagaimana kronologi terjadinya pernikahan yang ia lakukan.

> "Jadi saya itu nikah kalo nggak salah sekitar umur 17 an kak, pokoknya itu saya SMK kelas 1 mau naik kelas 2. Trus waktu itukan covid mau ujian disini sulit, dulu hp saya xiomi trus udah jelek juga jadi semakin sulit kalo mau ujian atau dapat tugas dari sekolah. Trus saya memutuskan untuk nggak sekolah lagi aja deh biar nggak repot juga trus udah terlanjur males kak, setelah berhenti sekolah itu saya cari kerja di sungai mlayu, saya kerja di toko baju sekitar 3 atau 4 bulan disana. Trus habis itu pacar saya ngajak nikah, jadi ya udah nikah aja, udah nggak sekolah juga mau ngapain kak kalo nggak nikah."[57]

PONOROGO

[57] MO, *Hasil Wawancara*, Ketapang 18 Agustus 2024.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa MO memilih untuk berhenti sekolah karena mengalami kesusuhan untuk mengikuti pelajaran selama masa Covid dikarenakan hp yang tidak memadai dan juga sinyal yang sangat sulit didapatkan di sekitar rumah MO, kendala-kendala itulah yang membuat MO berhenti sekolah kemudian memilih untuk bekerja menjadi pramusaji di sebuah toko baju. Setelah itu, bersamaan dengan itu pacar MO mengajak MO untuk menikah, perlu diketahui bahwa pacar MO sudah berusia lebih dari 20 tahun yang mana sudah bisa dikatakan

Wawancara dengan MO mengenai reaksi orang tua dan juga sekitar ketika MO memilih untuk tidak melanjutkan sekolah kemudian menikah di usia yang masih tergolong dini.

"Kalo untuk orang tua sebenernya juga menyayangkan juga sih kak kenapa kok nggak dilanjutkan sekolahnya, ya namanya juga orang tua pastinya ingin anaknya sekolah sampe selesai kak, tapi sayanya ngeyel jadi ya udah gak papa, toh saya setelah mberhenti sekolah juga langsung bekerja nggak Cuma main-main apa kluyuran. Kalo untuk menikah diusia yang masih muda, orang tua nggak masalah juga sih kak, kan kita udah deket agak lama jadi dari pada terjadi yang tidak diinginkan jadi orang tua ya udah merestui gitu aja kak. Kalo dari saudara sama masyarakat sekitar rumah juga Biasa aja sih kak, soalnya disini kan juga udah banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur, jadi udah nggak masalah lagi buat mereka kalo ada yang melakukan pernikahan dibawah umur, kaya nya mereka mikirnya sama kaya orang tua saya kak, dari pada nanti zina trus hamil mending dinikah kan aja. Soalnya banyak juga kak disini yang masih sekolah trus tiba-tiba hamil, makanya mereka mikirnya lebih baik nikah dibawah umur dari pada nanti kebobolan malah bikin malu keluarga gitu."[58]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa baik dari orang tua, saudara maupun masyarakat sekitar bersikap biasa saja atas apa yang dilakukan oleh MO yaitu menikah di usia yang masih tergolong sangat muda, mereka beranggapan dari pada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang akan memalukan keluarga seperti hamil diluar nikah atau perbuatan zina yang lainnya, lebih baik melakukan pernikahan walaupun usia MO yang belum cukup umur. Hal ini didasari oleh ketakutan keluarga MO melihat sudah banyak terjadi hal-hal serupa didaerah mereka yaitu membiarkan anak-anak mereka berpacaran dalam waktu yang lama kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum menikah dan juga banyak perempuan yang hamil kemudian ditinggal oleh pacarnya juga banyak ditemui.

[58] *Ibid,*

Wawancara bersama MO mengenai bagaimana proses pernikahan dini yang dilakukan.

"Waktu itukan abang ngajak nikah, trus ya udah aku suruh aja dateng ke rumah kak biar ngomong sama orang tua saya, trus beberapa hari apa seminggu gitu abang dateng bawa keluarga gitu trus udah kak, besoknya bapak ngurus kaya berkas-berkas gitu di kelurahan habis itu dibawa ke KUA Tumbang Titi, setelah itu kalo nggak salah harus sidang dulu kak waktu itu, jadi kaya biar boleh nikah walaupun masih anak-anak jadi harus sidang dulu di Ketapang gitu, habis itu ya udah nikah, ada orang dari KUA juga yang menikahkan kemaren kak."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa MO menjalani proses sidang permohonan untuk melakukan pernikahan di Pengadilan Agama Ketapang. Jadi dapat disimpulkan bahwa MO menikah sah secara agama dan juga negara. Meskipun diusia yang masih sangat dini, MO sudah menjalani sidang permohonan untuk melakukan pernikahan di Pengadilan Agama Ketapang.

Wawancara dengan MO mengenai keinginan MO untuk melanjutkan pendidikan.

"Kalo sekolah, udah nggak sih kak udah males mikir trus udah males juga kalo harus double-duoble ngurusin anak ngurus ngurus rumah diambah mikir sekolah haduh mending nggak usah aja. Tapi kalo untuk kerja ya sebenernya agak pengen sih kak, biar bisa bantu-bantu abang juga biar bisa sedikit membantu sih kak. Kalo kerja ditoko baju apa dikonter kan nggak perlu ijasah kak, jadimungkin nanti mau kerja di sungai mlayu aja biar bisa pulang pergi juga, anak nanti biar pagi sama neneknnya kan ada."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa MO sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk melanjutkan pendidikan atau menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA, bagi MO dia sudah cukup repot dan juga tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan melanjutkan pendidikan karena sekarang ia sudah harus mengurus anak dan juga suami jadi dia tidak ingin menambah beban dengan melanjutkan pendidikannya. Menurut MO ada banyak pekerjaan yang tidak mengharuskan menggunakan ijazah SMA, seperti menjadi pramusaji di toko baju atau bekerja di Konter juga tidak memerlukan ijazah.

Kedua, paparan data mengenai pernikahan dibawah umur yang terjadi di Tumbang Titi yang dilakukan oleh R seorang anak yang melakukan pernikahan di usianya yang masih 17 tahun yang mana berdasarkan pada undang-undang No. 16 Tahun 2019 masih belum bisa melakukan pernikahan. Pada saat itu R masih duduk di bangku kelas 2 SMA kemudian memilih untuk berhenti sekolah untuk melakukan pernikahan.

Wawancara bersama R mengenai kronologi terjadinya pernikahannya di usianya yang masih 17 tahun.

"Jadi aku tu pacaran sama suamiku tu udah lama mbak, dari SMP deh kalo nggak salah mbak, hla waktu itu aku SMA kelas 2, B ki ngajak nikah terus mbak dia kan umur e 3 tahun lebih tua dari aku jadi dia udah lulus gitu lo mbak jadi ngajak nikah, padahal aku ne masih pengen lanjut sih, selain itu juga udah banyak omongan dari orang-orang sekitar soal e B ki sering main dirumah ku gitu lo mbak, jadi ne orang-orang pada ngomongin, wong masih pacaran og setiap hari ditungguin terus gitu, akhirnya B kerumah ngomong sama orang tua habis itu udah, beberapa minggu langsung ngurus-ngurus berkas ke desa trus ke KUA"[59]

Dari paparan data diatas, dapat diketahui bahwa R sudah lama memiliki hubungan dengan B yaitu suaminya sekarang, pada saat itu R masih duduk di kelas 2 SMA, sedangkan B sudah berusia 20 tahun yang mana sudah legal untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu B sangat ingin mengajak R untuk menikah, padahal di sisi lain R masih ingin melanjutkan pendidikannya, minimal sampai selesai SMA. B sangat sering main dan juga berkunjung ke rumah R sehingga orang tua R mendapat banyak omongan dari tetangga kanan kiri mengenai B yang sering ke rumah R. Akhirnya B pergi kerumah R untuk berbicara dengan orang tua R meminta izin untuk mengajak R menikah, lalu orang tua R mengizinkan R untuk menikah, selain karena takut R dan B melakukan hal yang tidak di inginkan,orang tua R juga sudah mendengar mengenai anak mereka yang menjadi bahan pembicaraan orang-orang sekitar.

Wawancara dengan R mengenai reaksi saudara dan juga masayarakat sekitar atas pernikahannya.

"Kalo orang tua sebener e suruh lanjutkan dulu mbak, kan ya udah tinggal 1 tahun setengah, jadi eman kalo nggak dilanjutkan tapi ya gimana lagi, B udah ngajak terus, selain itu juga denger omongan dari tetangga sekitar ibuk jadi mikir terus terusan akhirnya ya udah dinikahkan aja mbak. Kalo untuk saudara sama tetangga ya sama sih mbak sama tetangga yang lain, pasti ada juga yang ngomongin dibelakang tapi aku sama keluarga cuek aja sih mbak, nggak usah difikirin terlalu jauh."[60]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya orang tua R menginginkan R untuk menyelesaikan sekolah nya terlebih dahulu karena sangat disayangkan tinggal 1 tahun tapi R harus putus sekolah. Untuk saudara dan masayarakat sekitar juga banyak yang menggunjing R dan keluarga mereka, tapi R dan keluarga tidak

[59] R, *Hasil Wawancara*, 18 Agustus 2024.
[60] *Ibid*,

mau terlalu pusing memikirkan omongan tetangga. Selain itu ada juga saudara yang memberi nasihat kepada R agar memikirkan dengan matang keputusannya untuk menikah di usia yang masih tergolong muda, mereka memberi nasihat agar R menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu kemudian baru menikah.

Wawancara bersama R mengenai proses pernikahannya.

"Setelah di kasih izin sama orang tua untuk menikah, habis itu ngurus – ngurus buat dibawa ke KUA itu lo mbak, kaya akte ijazah dan lain-lain. Habis itu kalo sidang dulu di Pengadilan Ketapang mbak, habis itu kita nikahnya di KUA, Cuma akad aja sih mbak kalo waktu itu, soal e ya dari keluarga mintanya kecil-kecilan aja nggak usah rame-rame seperti itu." [61]

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa R melakukan sidang permohonan untuk melakukan pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama Ketapang untuk melakukan pernikahan hal ini dilakukan karena R masih berusia dibawah 17 tahun yaitu usia yang seharusnya belum diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Setelah melakukan sidang permohanan untuk melakukan pernikahan R dan B melakukan perniakahn mereka di KUA Tumbang Titi yang dilakukan seccara sah agama dan negara dan sudah dicatatkan di KUA Tumbang Titi.

Ketiga, paparan data dari pelaku pernikahan dini yang ada di Tumbang Titi dengan inisial EW yang melakukan pernikahan ketika ia masih dibangku kelas 1 SMA atau berusia 16 tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih belum diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Disini EW melakukan pernikahan dengan tanpa paksaan atau dengan kata lain menikah dengan keinginan sendiri. EW dan juga suaminya menikah pada usia yang masih sama sama dibawah umur, suaminya sendiri adalah teman satu kelas EW ketika sekolah, mereka berdua memutuskan untuk berhenti sekolah kemudian melakukan pernikahan.

Wawancara bersama EW mengenai kronologi pernikahan yang ia lakukan.

"Dulu itu waktu masih sekolah SMK, ya namanya juga masih labil mikirnya kalo nikah muda itu enak sayang-sayangan cinta-cintaan doang trus akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah trus lanjut menikah, itu juga masih kelas 1 SMK kak jadi saya putus sekolah itu pas masih kelas 1 jadi gampang aja kalo mau putus sekolah. Setelah itu ya udah ngomong sama orang tua kalo mau putus sekolah trus memilih untuk menikah."[62]

PONOROGO

[61] *Ibid,*
[62] EW, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2024.

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa EW dan suaminya menikah di usia mereka yang masih sama sama berusia 16 tahun. Mereka bersama-sama memutuskan untuk berhenti sekolah kemudian melakukan pernikahan, pernikahan yang mereka lakukan semata-mata karena keinginan mereka berdua, tidak ada paksaan dari sisi manapun, mereka melakukan pernikahan atas dasar sama-sama suka dan juga ingin hidup bersama-sama.

Wawancara bersama EW mengenai respon orang tua ketika ia memilih untuk berhenti sekolah kemudian melakukan pernikahan.

"Kalo dari orang tua saya sebenernya menolak kak, apalagi bapak saya imam masjid kak, jadi kalo dilihat orang takut malu juga sih kak, tapi ya gimana lagi anaknya udah ngeyel minta nikah terus, jadi mau nggak mau akhirnya di kasih izin untuk menikah."[63]

Dapat diketahui bahwa orang tua EW merupakan seorang imam masjid dan juga tokoh agama didaerah mereka, ayah EW menolak keputusan EW untuk berhenti sekolah dan memilih untuk menikah, alasannya adalah orang tua EW malu dan juga takut akan menjadi omongan orang-orang sekitar rumah mereka. Selain iti orang tua mereka pun snagat menyayangkan EW yang tidak melanjutkan sekolahnya hingga selesai. Sebenarnya orang tua EW menginginkan anak mereka menyelesaikan sekolah mereka hingga lulus dan mendapat ijazah.

Wawancara bersama EW mengenai respon saudara dan juga masyarakat sekitar mengenai pernikahan EW.

"Tetangga sama saudara biasa aja sih kak, kan disini juga udah banyak yang melakukan pernkahan dini, jadi udah nggak kaget lagi kalo ada anak yang berhenti sekolah trus nikah. Mereka juga mikirnya sama sih kak sama yang lain dari pada dilarang menikah trus Cuma pacaran nanti takutnya malah terjadi yang tidak-tidak malah lebih bahaya. Jadi ya udah akhirnya dinikahkan aja sama orang tua. Kalo yang nikahnya Cuma karena saling pengen kaya saya sih nggak dijulitin sih kak, tapi kalo yang nikah dibawah umurnya karena udah isi atau udah hamil kaya gitu baru dijulitin dibelakang. Disini juga udah banyak banget kak yang terpaksa berhenti sekolah karena udah hamil duluan juga banyak banget."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa respon saudara maupun masayarakat sekitar terlihat biasa saja karena sudah banyak anak yang berhenti sekolah kemudian melakukan pernikahan, hal ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan di

[63] *Ibid,*

desa tersebut, jadi ketika ada anak yang sudah lama berhubungan atau pacaran kemudian memilih untuk berhenti sekolah lalu menikah hal ini sudah bukan hal yang mengejutkan lagi bagi warga sekitar, karena warga sekitar berfikir lebih baik berhenti sekolah kemudian menikah secara baik-baik daripada berlarut-larut lalu terjadi hal yang tidak diinginkan, hal ini akan lebih membuat malu keluarga dan juga warga sekitar.

Wawancara dengan EW mengenai proses pernikahannya.

"Kalo proses pernikahan sih sama aja ya kak kayak yang lainnya, cari berkas-berkas dulu ke desa habis itu sdibawa ke KUA Tumbang titi untuk diurus ke kantor, setelah itu kalo nggak salah itu ada sidang juga kak di Pengadilan Agama Ketapang, habis itu ya udah sih kak buat acara dirumah akad juga dirumah, jadi sudah sah agama dan negara kak, udah dapat buku nikah juga."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa EW mendaftarkan pernikahannya di KUA Tumbang Titi kemudian melakukan sidang permohonan pernikahan di Pengadilan Agama Ketapang yang mana berarti pernikahan EW sudah sah secara agama dan negara.

Keempat, paparan data selanjutnya mengenai pelaku pernikahan dini yang ada di Tumbang Titi juga dengan inisial KK yang melakukan pernikahan di usianya yang masih 15 tahun, berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 usia 15 tahun belum bisa melakukan pernikahan. KK menikah atas perjodohan yang dilakukan orang tua KK dengan mertuanya didasari karena mereka sudah lama berteman. Suami KK yang notabennya berbeda 8 tahun dengan KK sudah berusia 23 tahun yang mana sudah legal untuk melakukan pernikahan. Kehidupan mereka setelah menikah juga dirasa cukup bahagia karena masih bertahan hingga sekarang.

Wawancara bersama KK mengenai kronologi terjadinya pernikahan dini.

"Saya dulu nikah waktu saya masih umur 15 tahun, ceritanya dulu itu dijodohin sih mbak, ya walaupun udah nggak jaman tapi kalo boleh jujur saya dulu sama suami itu di jodohkan. Jadi orang tua suami saya sama orang tua saya itu udah kenal lama banget jadi mereka ya udah kayak saudara sendiri lah, hla temen bapak punya anak ya suami saya itu umur nya beda 8 tahun dari saya jadi beliau sudah lulus sekolah saya masih SMP waktu itu, trus udah ditungguin aja jadi sama bapak langsung disuruh berhenti sekolah lalu nikah itu mbak, ya mungkin udah jalannya jodoh mbak alhamdulillah sekarang udah punya anak trus ya pernikahan baik-baik saja, mungkin itu memang sudah jalannya membangun rumah tangga di usia yang masih sangat muda."[64]

[64] KK, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2024.

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa KK melakukan pernikahan atas dasar perjodohan yang dilakukan orang tuanya dan juga orang tua suaminya yang mana mereka telah bersahabat untuk waktu yang cukup lama sehingga mereka bersepakat untuk menjodohkan anak mereka untuk menikah. Dikarenakan suami KK sudah berusia 23 tahun orang tua mereka sudah ingin menikahkan KK dengan suaminya, sehingga mengharuskan KK untuk berhenti sekolah kemudia melakukan pernikahan. Awalnya KK merasa tidak mau untuk menikah dengan suaminya di usianya yang masih sangat muda, tapi setelah dijalani kini ia bersyukur karena telah memiliki anak dan juga is berfikir bahwa ini sudah ketentuan Allah SWT.

Wawancara bersama KK mengenai respon saudara terhadap pernikahan KK di usia 15 tahun.

"Kalo dari saudara sama masyarakat sekitar banyak juga sih mbak yang menyayangkan kepana kok cepet-cepet gitu nggak diselesaikan dulu sekolahnya, biar selesai dulu SMP gitu. Tapi ya gimana orang tua mau nya sekarang gitu, nggak bisa ditunda-tunda lagi akhirnya tetep dilangsungkan pernikahannya. Setelah menikah dari keluarga suadara sama masyarakat juga akhirnya nerima nerima aja sih mbak. Mereka juga banyak ngajarin gimana cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, gimana cara ngurus anak, gimana cara masak yang enak juga. Kan ini tetangga-tetangga saya ya saudara saya sendiri, rumah adek sama kakak dari ibuk sama bapak kumpul, jadi semuanya baik-baik juga sama saya." [65]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa reaksi saudara KK dan masyarakat sekitar sangat menyayangkan KK harus berhenti sekolah kemudian menikah di usianya yang masih sangat muda. Tapi mau bagaimanapun orang tua KK menginginkan KK untuk berhenti sekolah kemudian menikah. Setelah menikah mereka akhirnya menerima dan banyak membantu KK memberi nasihat kepada KK bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, bagaimana cara mengurus anak, dan juga bagaimana cara memasak yang enak. Selain itu KK sangat terbantu karena saudara-saudara dari orang tuanya sendiri dan juga dari suami memiliki rumah yang sangat dekat dengannya, jadi sangat membantu apabila ia membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya.

Wawancara dengan KK mengenai proses pernikahan.

"Kalo untuk proses pernikahan ya sama kaya yang lainnya sih mbak, ngurus berkas ke desa trus di bawa ke KUA setelah itu ada juga sidang ke Pengadilan Agama,

[65] *Ibid,*

soalnya kan saya masih 15 tahun jadi harus minta keringanan dulu ke KUA. Udah sih mbak gitu aja sama kaya yang lainnya. Udah sah menurut agama dan juga negara."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa KK melakukan pernikahan di KUA setempat, dengan kata lain KK mnikah secara sah agama dan juga negara, sebelum melakukan pernikahan KK menjalani sidang permohonan pelaksanaan pernikahan, hal ini dilakukan karena KK masih berusia 15 tahun yang mana dalam Undang-Undang belum diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Dengan adanya izin dari Pengailan Agama KK dan suami dapat melakukan pernikahan mereka secara sah baik dimata Agama maupun secara hukum.

Kelima, paparan wawancara dari pelaku pernikahan dini yang ada di Tumbang Titi dengan inisial UK yang melakukan pernikahan di usianya yang masih 15 tahun atau kelas 2 SMP, UK menikah di usianya yang masih sangat muda karena di jodohkan oleh orang tua mereka, kehidupan UK bersama suaminya di karuniai seorang anak. Kini UK hidup bahagia bersama anak dan juga suaminya.

Wawancara bersama UK mengenai kronologi pernikahannya.

"Saya nikah umur 15 tahun kak, sekolah SMP aja nggak lulus, kalo nggak salah kelas 2 mau naik kelas 3 tapi udah nggak dilanjutkan karena sama orang tua udah suruh nikah aja. Kebetulan orang tua suami itu anak dari temen ibuk saya jadi ya udah kaya dijodohkan gitu kak, trus saya kan juga nggak punya pacar jadi ya udah mau-mau aja dijodohkan, alhamdulillahnya di kasih 1 orang anak perempuan."[66]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa UK menikah di usia 15 tahun karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua UK dan juga orang tua suami UK yang mana mereka telah bersahabat sangat lama, dengan demikian UK tidak bisa menolak perjodohan tersebut, yang menyebabkan UK harus berhenti sekolah kemudian menikah dengan orang yang dijodohkan dengannya. Dalam pernikahan ini UK dan suami memiliki 1 anak.

Wawancara bersama UK mengenai bagaimana respon saudara dan juga masyarakat sekitar mengenai pernikahan UK.

"Kalo reaksi saudara sama masyarakat ya menerima aja sih kak, tapi juga nggak sedikit yang ngomongin dibelakang, ya maklum aja kak namanya juga masih anak-anak kok udah nikah, dulu sempet dikabarkan kalo saya udah hamil gitu makanya cepet-cepet dinikahkan, padahal enggak sih kak, saya nikah juga karena keinginan dan juga permintaan dari orang tua. Tapi setelah itu mereka juga akhirnya nerima-nerima aja kak"

[66] UK, *Hasil Wawancara*, 24 Agustus 2024.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa banyak saudara dan juga masayarakat sekitar yang menerima keputusan orang tua UK untuk menikahkan anak mereka di usia mereka yang masih 15 tahun, tapi tidak jarang juga yang membicarakan UK dibelakang karena menikah di usia yang sangat muda, ada juga yang membicarakan UK menganggap UK telah hamil diluar nikah. Tapi kabar ini dibantah oleh orang tua UK, karena pernikahan ini pure keinginan orang tua UK dan tidak ada yang namanya hamil di luar nikah.

Wawancara bersama UK mengenai proses pernikahan UK.

"Prosesnya cepet juga sih kak, orang tua ngurus berkas-berkas yang diperlukan trus habis itu dibawa ke kelurahan trus dibawa ke KUA Tumbang Titi udah habis itu minta keringanan di Pengadilan Agama Ketapang habis itu udah kak nikah semua sudah sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang ada di agama dan juga negara"[67]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pernikahan UK sudah sah secara agama dan juga negara, sebelum UK melakukan pernikahan ia melakukan sidang di Pengadilan agama Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan izin melakukan pernikahan, seperti yang kita ketahui bahwa UK masih berusia 15 tahun yang mana belum legal untuk melakukan pernikahan seperti yang telah diatar dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mana laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan minimal berusia 19 tahun untuk keduanya.

Selain menggali data dari pelaku-pelaku pernikahan dini, peneliti juga mencari informasi dari Kepala KUA Tumbang Titi untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dari banyaknya anak-anak yang berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah di usia mereka yang tergolong sangat muda, dan mereka juga mengorbankan sekolah mereka yang seharusnya di selesaikan menjadi terbengkalai kemudian mereka memilih untuk menikah.

Wawancara bersama AH mengenai pendapatnya tentang banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

"Untuk banyaknya anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur sendiri sebenarnya sudah sangat banyak terjadi bukan hanya di Kecamatan Tumbang Titi saja, akan tetapi banyak juga di kecamatan-kecamatan lain di ketapang. Hal ini banyak sekali

[67] *Ibid,*

untuk faktornya, ada yang dari ekonomi yang masih dibawah rata-rata, pendidikan yang kurang, dari segi agama yang lebih memilih menghindari zina dari pada berpacaran, ada juga yang karena hamil diluar nikah juga banyak. Sebenernya sangat disayangkan, karena mereka seharusnya masih harus bersekolah tapi banyak juga yang memilih berhenti sekolah dan memilih menikah, ada juga yang memang dari segi ekonomi sudah tidak mencukupi untuk melanjutkan sekolah kemudian dari orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka agar tidak ada lagi tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu ada juga yang memilih menikah meskipun usianya masih dibawah umur karena budaya disekitar mereka yang sudah menjadikan pernikahan dibawah umur sebagai sesuatu yang biasa, jadi mereka menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang menyeleweng lagi."[68]

Dari paparan data diatas dapat diketahui menurut AH banyaknya anak yang berhnti sekolah kemudian memilih untuk menikah tidak hanya terjadi di Kecamatan Tumbang titi saja, tapi di daerah-daerah ain juga banyak. Hal ini banyak terjadi karena beberapa faktor seperti dari segi ekonomi yang masih dibawah rata-rata ada juga yang dari segi agama memilih untuk menikah dengan alasan menghindari zina dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, selain itu ada juga orang tua yang menikahkan anaknya agar tidak ada lagi tanggung jawab bagi orang tua tersebut untuk menyekolahkan anaknya. Apabila anak tersebut sudah menikah, maka sudah tidak ada tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan lagi. Selain itu ada juga dari segi budaya, karena sudah terlalu banyak anak yang menikah dibawah umur, menjadikan pernikahan dibawah bukan lagi hal yang tabu tapi sudah menjadi hal yang lumrah di daerah sana, banyak juga diantara mereka yang berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah.

Wawancara dengan AH mengenai upaya pemerintah daerah dalam mencegah banyaknya pernikahan dini.

"Untuk upaya pencegahan sebenernya sudah banyak dilakukan ya kak, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya pernikahan dibawah umur, sosialisasi mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk mencegah maraknya pernikahan dini yang terjadi di kecamatan tumbang titi sendiri. Selain itu banyak juga usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama setempat yang melakukan pengertian lebih kepada orang tua yang memiliki anak dibawah umur agar lebih memperhatikan pendidikan dan juga pergaulan anak mereka agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah juga sudah banyak dilakukan" [69]

[68] AH, *Hasil Wawancara*, 15 Agustus 2024.
[69] *Ibid,*

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah sudah banyak melakukan pencegahan terhadap banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Tumbang Titi seperti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahanya pernikahan dibawah umur, sosialisasi mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan hingga tuntas, dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi yang dilakukan dinas kesehatan daerah. Selain dari pemerintah daerah ada juga usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang memberikan nasihat kepada orang tua yang memiliki anak di bawah umur agar lebih memperhatikan lagi pergaulan anak mereka supaya tidak masuk dalam pergaulan yang salah, dan supaya anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan meeka terlebih dahulu baru memikirkan untuk menikah. Mereka bersama-sama memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahan kepada masyarakat dan juga anak-anak agar lebih mementingkan pendidikan terlebih dahulu hingga selesai baru kemudian memutuskan untuk menikah, karena banyaknya anak yang putus sekolah kemudian menikah akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Wawancara dengan AH mengenai tanggapan KUA Tumbang Titi terhadap banyaknya anak yang mengajukan dispensasi nikah.

"Kalau untuk anak-anak yang masih belum kebablasan atau menikah hanya karena keinginan mereka saja, kami dari KUA juga memberikan pengarahan atau nasihatlah mengenai pernikahan, agar mereka lebih memikirkan lagi untuk menikah, mereka masih memiliki banyak hal yang seharusnya mereka capai di usia mereka yang masih sangat panjang. Selain itu kami juga memberikan arahan kepada orang tua mereka agar memikirkan dua kali untuk menikahkan anak mereka yang tergolong masih dibawah umur, apalagi untuk anak-anak yang masih belum selesai sekolah SMP atau SMA kami juga memberikan arahan agar mereka menyelesaikan sekolah mereka terlebih dahulu baru memikirkan untuk kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan."

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa KUA Tumbang Titi juga sudah berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka yang akan melakukan pernikahan dini, mereka memberikan arahan agar anak-anak lebih mementingkan sekolahnya terlebih dahulu apalagi untuk anak-anak SMP atau SMA yang belum menyelesaikan pendidikan mereka terlebih dahulu kemudian baru menikah. Selain itu KUA juga memberi nasihat kepada orang tua mereka agar memberikan arahan kepada anak-anak mereka agar menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu kemudian baru melanjutkan ke jenjang

pernikahan, hal ini dilakukan mana tau bisa merubah niat orang tua ataupun anak mereka untuk melakukan pernikahan.

Wawancara dengan AH mengenai apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah, KUA Tumbang Titi dan juga tokoh agama maupun masyarakat untuk mencegah lebih banyak terjadi anak-anak yang menikah di usia dini.

"Banyak sekali sebenarnya yang harus dibenahi dalam mencegah pernikahan dini. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi seperti kapan sebaiknya dilakukan pernikahan, memberikan sosialisasi dampak yang akan dialami anak ketika melakukan pernikahan dini, memberdayakan ekonomi keluarga agar keluarga dapat memberikan pendidikan kepada anak mereka sampai jenjang SMA maupun sampai kuliah, memberikan dukungan kepada hukum dan juga peraturan yang telah ada, mungkin dengan hal-hal tersebut bisa sedikit banyak memberikan dampak yang baik agar anak-anak tidak melakukan pernikahan di umur mereka yang masih tergolong muda."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa menurut AH banyak sekali yang harus di benahi dalam mencegah semakin banyak terjadi pernikahan anak dibawah umur. Baik dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun dari segi budaya. Dari segi kesehatan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi seperti kapan sebaikya dilakukan pernikahan, memberikan sosialisasi mengenai dampak yang akan dialami anak ketika melakukan pernikahan dini, memberdayakan ekonomi keluarga agar keluarga dapat menyekolahkan anak hingga jenjang SMA atau kuliah, memberikan dukungan kepada hukum dan juga peraturan yang telah ada. Dengan hal-hal ini diharapkan dapat memberikan sedikit banyak perubahan terhadap maraknya pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

Wawancara dengan AH mengenai pesan beliau untuk anak-anak agar tidak melakuakn pernikahan dibawah umur.

"Ya untuk semuanya saja, pernikahan itu bukan hanya sebatas serumah sama pacar atau biar bisa ketemu pacar setiap hari, tapi pernikahan lebih besar dari pada itu, lebih banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan baik sebagai istri ataupun suami semuanya memerlukan persiapan yang matang tidak bisa diremehkan. Jadi untuk membina rumah tangga diperlukan persiapan yang matang baik mental maupun finansial, sebaiknya diselesaikan dulu untuk pendidikannya minimal sampai SMA kemudian dilanjutkan untuk bekerja. Untuk orang tua lebih diperhatikan lagi untuk pergaulan anaknya, memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pernikahan dan memberikan nasihat untuk anak-anak mereka agara lebih menyiapkan pernikahan secara matang tidak semudah yang mereka bayangkan." [70]

[70] *Ibid,*

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa AH berpesan kepada anak-anak diluar sana agar memaknai pernikahan dengan sesuatu yang lebih besar dibanding dengan hanya cinta-cintaan, sayang-sayangan dengan oang yang dicinta. Karena pernikahan lebih dari itu, pernikahan memiliki arti dan makna yang lebih kompleks dari pada itu. Pernikahan memerlukan tanggung jawab dan juga kesiapan mental dan juga finansial yang lebih matang dari pada yang mereka pikirkan. Kemudian pesan untuk orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anaknya, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya mengenai pernikahan dan memberikan nasihat kepada anak mereka agar menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu kemudian menyiapkan mental dan juga finansial agar lebih matang dalam menyiapkan untuk hidup berumah tangga.

Pencegahan pernikahan din tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak atau satu elemen, pencegahan pernikahan dini harus dibenahi dari segala sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, agama, budaya serta hukum yang ada. Apabila tidak maka akan semakin banyak anak-anak yang memilih untuk berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah, padahal secara mental maupun finansial anak SMP maupun SMA sudah pasti belum memiliki kesiapan atas hal-hal tersebut. Banyaknya pernikahan dini yang terjadi saat ini karena kurangnya perhatian terhadap pergaulan anak yang semakin hari semakin menyeramkan, perkembangan teknologi menyebabkan anak maupun orang tua mengetahui segala sesuatu yang seharusnya tidak mereka ketahui, maka dari itu semua pihak, semua elemen harus bersatu bersama-sama bersatu untuk mencegah semakin banyaknya anak yang berhenti sekolah kemudian memilih untuk melakukan pernikahan dini.

C. Analisis Struktural Fungsional Terhadap Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah di usia kurang dari 19 tahun, hal ini dapat terjadi karena banyak faktor, faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur. jika dilihat dari segi struktural fungsional kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh satu elemen akan mempengaruhi kerja atau fungsi elemen yang lain, hal ini juga terjadi dalam kasus pernikahan di bawah umur. apabila satu elemen

tidak melakukan fungsinya dengan benar maka akan ada elemen-elemen lain yang terpengaruhi. berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan banyaknya pernikahan di bawah umur antara lain:

1. **Faktor Pendidikan**

   Sejauh ini pendidikan menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan di bawah umur, anak-anak yang memiliki pendidikan rendah cenderung lebih memilih untuk segera melakukan pernikahan. Pernikahan juga bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab mengapa anak memiliki pendidikan yang rendah, hal ini saling berkaitan. Dari ke 5 narasumber yang peneliti wawancara semua mengalami putus sekolah baik MO, R, EW, KK dan UK mereka tidak menyelesaikan sekolah mereka hingga lulus 12 tahun pendidikan. MO berhenti sekolah karena mengalami kesulitan dalam mengikuti jam sekolah ketika masa covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya sarana internet dan juga kurang memadainya alat yang digunakan. R juga mengalami putus sekolah yang dikarenakan sudah diajak menikah oleh calon suaminya yaitu B, dalam hal ini R tidak bisa menolak karena sudah disetujui oleh keluarga R, hal ini menyebabkan R memilih untuk putus sekolah dan mengambil paket C ketika sudah menikah. EW juga mengalami putus sekolah hal ini terjadi karena pilihan ia sendiri untuk tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk menikah dengan calon suaminya yang mana teman satu kelasnya sendiri. KK berhenti sekolah di usianya yang masih 15 tahun ketika duduk dibangku SMP kemudian menikah dengan suaminya di usia 15 tahun setelah ia berhenti sekolah. UK juga tidak melanjutkan sekolahnya di usianya yang masih 15 tahun ketika dia masih duduk dibangku SMP.

   Program Pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun adalah salah satu bentuk dorongan dari pemerintah anak-anak agar menyelesaikan sekolah hingga lulus SMA, hal ini dilakukan salah satunya bertujuan untuk menguji kematangan anak-anak dalam berfikir, agar mereka dapat berfikir lebih jernih dan juga lebih stabil. Dalam memastikan anak menyelesaikan sekolahnya hingga selesai, banyak bagian yang harus saling bekerja sama, baik dari pemerintah, lingkungan sekitar, guru di sekolah maupun orang tua di rumah.

Kurangnya saranan dan juga kesulitan yang dirasakan oleh anak-anak sekolah bisa saja menjadi salah satu penyebab mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah, selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah mengenai bahaya dari pernikahan di bawah umur juga menjadi salah satu penyebab dari banyaknya anak yang memilih untuk berhenti sekolah lalu memilih untuk menikah.

2. **Faktor Ekonomi**

Selain pendidikan ekonomi juga menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi pernikahan dini, keluarga yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata cenderung mengawinkan anak mereka yang masih dibawah umur. dari ke 5 narasumber yang peneliti wawancara 4 diantaranya adalah keluarga yang memiliki ekonomi dibawah rata-rata, yaitu MO, R, EW dan UK. Keluarga mereka memiliki tingkat ekonomi dibawah rata-rata hal ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata cenderung menyekolahkan anak mereka hingga lulus SMA bahkan kuliah, berbeda dengan orang tua dengan orang tua yang memiliki tingkat ekonomi rendah kebanyakan lebih memilih untuk menyetujui apabila anak mereka memilih untuk berhenti sekolah kemudian menikah. Hal ini banyak terjadi karena anak-anak yang telah menikah maka akan lepas dari kedua orang tuanya dan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya dan menjadi bagian dari tanggung jawab suaminya.

Ekonomi yang rendah menyebabkan banyak sekali permasalahan yang terjadi, selain kurangnya fasilitas pendidikan untuk anak, ekonomi yang rendah juga menyebabkan banyak orang tua yang membiarkan dan mengizinkan anak mereka yang seharusnya bersekolah memilih berhenti sekolah kemudian menikah, hal ini menjadikan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terbanyak anak-anak melakukan pernikahan dini. Permasalahan ekonomi menyebabkan anak yang seharusnya masih bersekolah kemudian memilih untuk berhenti sekolah.

3. **Faktor Keluarga**

Keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tumbuh dan kembang anak, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pergaulan dan juga apa yang akan menjadi keputusan seorang anak. Dalam usia yang belum matang maka anak akan meminta pendapat maupun meminta izin orang tua untuk melakukan suatu hal, sama seperti dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini, anak akan selalu meminta pertimbangan kepada orang tua. Dalam kasus ini ada 2 narasumber yang menikah dini atas permintaan orang tua hal ini terjadi pada kasus KK dan UK. Pada usianya yang masih 15 tahun KK dan UK dijodohkan oleh orang tua nya dengan anak dari sahabat mereka, yang mengharuskan KK dan UK putus sekolah kemudian menikah. Dalam kasus ini orang tua tidak melakukan fungsinya sesuai dengan aturan, dimana seharusnya orang tua memberikan pendidikan yang cukup kepada anak akan tetapi dalam kasus ini orang tua justru menjodohkan anak mereka, sehingga anak mereka harus putus sekolah.

Selain perjodohan pola asuh orang tua juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan banyak anak yang memilih menikah di usia dini, anak-anak yang tidak mendapat cukup kasih sayang dan juga perhatian di dalam rumah cenderung mencari kasih sayang diluar seperti mencari pacar di usia yang masih sangat muda. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga bisa saja kehilangan fungsinya memberikan perawatan, memberikan kasih sayang dan juga cinta kepada anak-anak mereka. Ketakutan orang tua akan pergaulan anaknya juga bisa menjadi faktor banyaknya anak-anak yang menikah di usia muda, orang tua yang tau anaknya memiliki pasangan yang belum sah akan lebih takut apabila anaknya melakukan sesuatu yang fatal, daripada terjadi sesuatu maka mereka memilih untuk menikahkan anak mereka meskipun mereka masih dibawah umur dan belum waktunya untuk melakukan pernikahan.

4. Faktor Sosial Budaya

Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tumbang Titi menjadikan pernikahan dini bukan lagi sesuatu yang aneh, akan tetapi menjadikan pernikahan dini menjadi sesuatu yang sudah biasa dilakukan di

sana. Menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang benar adalah suatu kesalahan, dimana seorang anak yang seharusnya mengenyam pendidikan memilih untuk berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah, yang mana apabila dikaji mereka belum memiliki kesiapan secara mental maupun finansial. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bai laki-laki dan juga perempuan dianggap sudah dewasa dan diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun, dibawah 19 tahun maka dianggap masih dibawah umur dan dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan baik MO, R, EW, KK dan UK mereka merasa aman melakukan pernikahan dini karena disekitar mereka sudah sangat banyak yang melakukan pernikahan dini, hal ini menjadikan perniakan dini menjadi semakin diminati oleh anak-anak lainnya.

Sosial budaya yang seharusnya menjadi salah satu kontrol sosial di sini juga kehilangan perannya, yang mana seharusnya mereka memberikan pengawasan terhadap anak-anak agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas, akan tetapi mereka malah menjadi salah satu penyebab banyaknya pernikahan dini yang terjadi. Budaya pernikahan dini bukan lah sesuatu yang bisa dibanggakan, banyaknya pelaku pernikahan dibawah umur baik yang menikah karena keinginan sendiri maupun menikah karena keinginan orang tua menjadikan pernikahan dini menjadi sesuatu yang biasa dan juga banyak dibenarkan di daerah Tumbang Titi.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang memiliki peran tidak kalah penting dari orang tua dirumah dan juga saudara sekitar juga harus ikut berperan dalam mencegah lebih banyak lagi kasus pernikahan dibawah umur. lingkungan yang positif dan juga masyarakat yang mendukung anak-anak melakukan kegiatan positif akan membawa kebaikan juga untuk lingkungan, dalam kasus ini, baik MO, R, EW KK dan UK mendapatkan dukungan dari lingkungan untuk melakukan pernikahan di usia mereka yang masih sangat muda,masyarakat sekitar berfikiran bahwa lebih baik untuk dinikahkan sekarang dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah. Dilain sisi,

masyarakat juga memiliki pilihan untuk memberikan pengertian terlebih dahulu kepada anak-anak yang telah memiliki pacar untuk berhenti berpacaran kemudian melanjutkan pendidikan hingga selesai kemudian baru menikah. Akan tetapi dalam kasus ini masyarakat memilih untuk mendukung pilihan anak untuk menikah di usia mereka yang masih sangat muda.

Dalam struktural fungsional, masyarakat lingkungan memiliki fungsi pengawasan, pengamanan dan juga perawatan, dimana dalam hal ini masayarakat sekitar dibolehkan untuk menegur, memberi nasihat serta memberikan masukan kepada anak-anak yang memiliki hubungan dibawah umur, hal ini diperbolehkan untuk tetap menjaga keseimbangan dilingkungan. Apabila masyarakat tidak melakukan hal tersebut dan acuh tak acuh kepada anak-anak di sekitaran maka hal yang akan terjadi adalah semakin banyak anak yang memiliki pergaulan bebas, akan semakin banyak pula anak-anak yang melakukan pernikahan dini.

6. Faktor Individu

Selain faktor eksternal yang berasal dari pendidikan, ekonomi, keluarga dan juga masyarakat individu atau diri sendiri memiliki kuasa penuh atas pengurangan angka pernikahan dini. Pengetahuan mengenai skala prioritas diri menjadi sangat penting bagi anak-anak muda pada zaman sekarang. Pengendalian diri akan terjerumus kedalam pergaulan yang salah juga sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini MO, R dan juga EW memiliki kendali penuh atas diri mereka sendiri, yang mana mereka sendiri yang memilih untuk berhenti sekolah kemudian menikah, padahal apabila mereka dapat mengetahui mana yang seharusnya didahulukan mereka akan memilih untuk melanjutkan pernikahan kemudian menitih karir setinggi-tingginya. Diri sendiri merupakan kunci untuk meminimalisir terjadinya lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia, sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan, sebanyak apapun program pemerintah apabila kita memilih untuk berhenti sekolah kemudian menikah maka itu semua tidak ada artinya.

Dalam struktural fungsional setiap individu memiliki fungsinya masing-masing. Dalam hal ini individu bisa juga merangkap menjadi anak, orang tua,

keluarga dan juga masyakarat sekitar. Apabila seorang anak melakukan pernikahan di bawah umur maka anak tersebut dianggap tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, hal ini tentu saja akan merusak jalannya elemen-elemen yang lain. Dalam pernikahan dini seorang anak yang masih berusia dini menjalankan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, baik secara fisik maupun mental tentu saja dianggap belum mencukupi atau belum siap. Maka dari itu pencegahan pernikahan dini sangat perlu dilakukan. Pencegahan pernikahan dini tentu saja dimulai dari individu itu sendiri. Kontrol diri dan juga pengetahuan mengenai skala prioritas sangat dibutuhkan untuk mengetahui mana yang harus didahulukan.

PONOROGO

BAB V

DESKRIPSI DAMPAK-DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT

A. Deskripsi Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Tumbang-Titi

Pernikahan seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usianya sudah 19 tahun seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan usia 19 tahun, dibawah usia 19 tahun bagi mereka yang terpaksa melakukan pernikahan maka disebut dengan pernikahan dini atau dibawah umur dan wajib meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Pernikahan dibawah umur tentu saja menyebabkan banyak dampak-dampak yang mereka tanggung, baik bai diri mereka sendiri, maupun untuk keluarga dan lingkungan.Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai 5 pelaku pernikahan dini yang mengalami dampak yang berbeda-beda atas pernikahan yang mereka lakukan di usia mereka yang masih sangat muda.

Pertama, pernikahan MO yang dilakukan saat ia masih berusia 17 tahun yang mana seharusnya ia masih berekolah di bangku SMA dan memilih untuk berhenti sekolah.

Wawancara bersama MO mengenai kehidupannya setelah pernikahan.

> "Setelah menikah gimana ya kak, ya Cuma gini-gini aja sih ngurusin rumah ngurusin anak, orang tua juga deket jadi kalo ada apa-apa masih bisa minta tolong sama orang tua. Ya mungkin kalo kesulitannya ya namanya juga masih muda ya kak jadi kadang pengen main kadang pengen jalan-jalan sama kaya yang lain masih bisa jalan-jalan main kesana kesini, tapi kalo saya udah gak bisa karena ya itu udah ngurusin bocil sama ngurusin suami juga. Kadang juga ada masalah keuangan, kadang buat beli susu juga kadnag sampek kehabisan gitu sih. Kalo saya kan Cuma dirumah, yang kerja Cuma abang aja, jadi Cuma ngandelin uang manen dari abang gitu aja sih kak."[71]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa setelah menikah MO hanya dirumah mengurus anak dan juga suami dan semua kebutuhan yang memenuhi adalah suaminya. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan gaji suami sebagai pemanen sawit. Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh MO setelah menikah seperti kesulitan mengurus anak dan juga masih ada keinginan untuk bermainan seperti teman-

[71] MO, *Hasil Wawancara*, Ketapang 18 Agustus 2024. ,

teman seusianya. Terkadang ada juga masalah keuangan apabila gaji suami belum turun dan semua kebutuhan rumah sudah habis.

Wawancara bersama MO mengenai kesulitan yang dialami selama hamil dan juga melahirkan.

"Haduh kalo hamil kemaren sempet teler juga sih kak di awal-awal hamil tapi alhamdulillahnya sampek akhir baik-baik aja kak, lahiran kemaren juga alhamdulillah normal anak juga sehat nggak ada kurangnya kak. Mungkin kalo untuk ngurusin anak sih kak yang agak susah, kadang anak rewel, kadang nggak mau makan kaya gitu jadi kita juga bingung gimana kak, ya untung aja deket sama neneknya kak jadi kalo ada apa-apa masih bisa minta tolong sama neneknya kak."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa selama masa kehamilan MO juga mengalami morning sickness dan juga merasa tidak enak badan, akan tetapi masih bisa diatasi dan anak yang dikandung lahir dengan keadaan sehat. Kesulitan muncul ketika harus mengurus anak, untung saja rumah MO masih dekat dengan orang tua MO jadi apabila ada kesusahan, MO dapat meminta bantuan orang tuanya untuk mengurus anaknya. Hal ini bisa terjadi karena usia MO yang tergolong masih sangat muda memungkinkan MO mengalami ketidaksiapan menjadi seorang ibu yang harus mengurus anaknya.

Wawancra bersama MO mengenai kesulitan selama menjalani pernikahan.

"Sebenernya kalo untuk menikah dibawah umur itu ada enaknya ada juga nggak enaknya kak. Enaknya ya kemana-mana sama abang udah nggak takut mau main kemana aja oke-oke aja nggak dicariin orang tua. Tapi kalo nggak enaknya juga banyak kak, sebenernya kan kalo seumuran segini masih pada main ya kak, tapi kita harus ngurusin anak, ngurusin rumah nggak bisa kemana-mana juga, jadi ya gitu deh. Untuk kedepanya semoga aja bisa cari kerja yang deket-deket sini aja sih kak, biar masih bisa ngurusin anak sama suami, tapi juga punya penghasilan sendiri."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa MO merasa menikah di bawah umur tidak terlalu burutk untuk dilakukan, seperti dapat kemana saja bersama suami dan juga merasa ada yang melindunginya, selain itu untuk ekonomi sudah ada yang mencarikan sehingga ia tidak perlu lagi untuk mencari pekerjaan atau bekerja untuk mencari uang untuk dirinya sendiri. Selain itu ada juga kesulitan yang dialami oleh MO, seperti kesulitan ketika anak sakit, rewel dan juga ketika ada masalah dengan suami, selain itu keinginan untuk bermain seperti remaja-remaja seusianya juga masih sering dirasakan MO.

Kedua, paparan data mengenai pernikahan dibawah umur yang terjadi di Tumbang Titi yang dilakukan oleh R seorang anak yang melakukan pernikahan di usianya yang masih 17 tahun.

Wawancara bersama R mengenai kehidupannya setelah pernikahan.

"Ya Cuma gini-gini aja sih mbak, aku dirumah ngurusin rumah sama ngurusin anak, nganter anak sekolah TK, selain itu nggak ada, saya juga untuk saat ini belum kerja apa gimana, jadi untuk semuanya ya yang memenuhi suami mbak, suami kan kerjanya supir truck muat sawit kaya gitu, jadi ya Cuma dari itu aja kak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya cukup nggak cukup di cukup-cukupin. Sebener e aku juga pengen sih mbak bantu-bantu cari uang buat kebutuhan sehari-hari gitu, nek kerja kan kebanyakan berangkat pagi pulang sore gitu gek aku kasian nek anakku sekolah sama mbah nya, trus ibukku juga udah agak tua mbak jadi tambah kasian, dari pada gitu sebener e aku pengen punya usaha mbak, ya apa gitu mbak yang penting menghasilkan bisa disambi nunggu anak sama nganterin sekolah. Tapi bingung juga mau usaha apa mbak, wong sekitar sini adanya Cuma sawit mau jualan makanan juga agak sulit soal e orangnya sedikit, apalagi jualan baju sekarang orang-orang lebih milih belanja di onlen lo mbak dari pada beli di toko. Toko toko di Sungai Mlayu aja sekarang udah banyak yang tutup lo mbak ya itu soal e udah kalah sama beli di onlen."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa R sekarang hanya menjadi Ibu rumah tangga yang mengurusi anak dan suami, untuk sat ini R belum bekerja dan hanya mengandalkan suaminya yang menjadi supir truck sawit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, selain itu sebenarnya R ingin bekerja akan tetapi R harus menjaga anak mereka yang saat ini sudah sekolah TK, R ingin mencari pekerjaan nanti ketika anaknya sudah lebih besar dan bisa dititipkan ke neneknya, kemudian R ingin bekerja di toko baju yang memungkinkannya masuk pagi pulang sore agar tetap bisa mengurus rumah dan juga mengurus anaknya.

Wawancara dengan R mengenai rencana melanjutkan pendidikan.

"Kalo untuk pendidikan kan bisanya ambil paket ya mbak, aku udah ambil paket mbak, jadi sekarang ijazah terakhir ya SMA mbak. Jaga-jaga mbak nanti siapa tau kalo mau kerja biar enak kalo punya ijasah SMA, soalnya meskipun kita disinikan termasuk pedalaman ya mbak, jauh juga dari kota, tapi kalo mau cari kerja masih banyak juga yang harus lulusan SMA sederajat."

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa R sudah mengambil paket dan kini sudah memiliki ijazah SMA, Ijazah itu rencananya akan digunakan untuk mencari pekerjaan. Menurutnya meskipun ia tinggal dipedalaman, tidak jarang juga lowongan pekerjaan yang mengharuskan pelamarnya memiliki ijazah SMA sederajat.

Wawancara dengan R mengenai kesulitan yang dialaminya ketika hamil dan juga melahirkan.

"Kalo untuk hamil kemaren agak sulit sih mbak, ya soalnya saya kan badannya kecil trus diawal kehamilan juga kemaren sempet drop jadi beberapa minggu sempet nggak kuat ngapa-ngapain itu kak, ya untung aja anaknya lahir sehat nggak ada kurangnya. Kalo untuk sekarang kesulitannya ya mungkin anak kan udah waktunya sekolah TK juga jadi kebutuhan semakin banyak trus semua yang nanggung suami, kadang kurang kadang cukup juga kak."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa R Mengalami beberapa kesulitan, saat hamil. R mengalami drop selama beberapa minggu yang mengharuskan dia untuk bedrest. Selain itu R juga mengalami kesulitan ketika anaknya TK kebutuhan semain banyak, sedangkan yang mencari nafkah hanya suaminya.

Wawancara dengan R mengenai kehidupannya setelah pernikahan.

"Kalo aku ya mbak, sebener e kalo boleh di ulang dari awal aku masih pengen selesaiin sekolahku dulu trus sek mau jalan-jalan mau dolan sama kaya yang lain juga sih mbak, habis itu nek udah puas baru mau nikah. Sekarang udah nggak bisa mbak, nek mau kemana-mana ya sama anak, sama suami juga, apalagi saya kan motor Cuma satu trus itu jugs dibawa suami kerja jadi kalo suami udah berangkat kerja ya udah dirumah, kalo antar sekolah untungnya deket mbak jadi bisa jalan kaki ke sekolahnya. Tapi disisi lain juga alhamdulillah diumur yang masih muda banget ini udah punya keluarga kecil, udah punya rumah juga selain itu juga punya suami yang baik, soal e kan banyak juga mbak diluar sana suami-suami yang nggak mau tanggung jawab sama keluarga juga kan banyak kan, alhamdulillah kalo suami saya ya mau lah mengusahakan apa aja buat saya sama anak saya gitu."[72]

Dari wawancara diatas dari diketahui bahwa R sebenarnya ingi menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu,kemudian kerja dan menikah, ia juga masih menginginkan berjalan-jalan layaknya teman-teman seusianya, tetapi di sisi lain ia juga bersyukur di umurnya yang masih muda ia sudah memiliki keluarga kecil, memiliki anak dan juga suami, dimana ketika nanti anaknya sudah sekolah ia masih berusia muda jadi untuk mencari nafkah untuk sekolah anaknya ia belum terlalu tua.

Ketiga, paparan data dari pelaku pernikahan dini yang ada di Tumbang Titi dengan inisial EW yang melakukan pernikahan ketika ia masih dibangku kelas 1 SMA atau berusia 16 tahun

Wawancara bersama EW mengenai kehidupan EW setelah pernikahan.

PONOROGO

[72] *Ibid,*

"Awal-awal ya bahagia banget kak udah bisa hidup bareng sama suami, ya namanya juga masih seumur jagung ya kak butuhnya cuma sayang-sayangan cuma cinta-cintaan aja, untuk hidup diawal pernikahan kita tinggal dirumah sama ikut sama orang tua aku kak. Setelah itu saya hamil dan suami kerja cuma manen, kadang kerja-kadang enggak, jadi untuk kebutuhan rumah tangga saya kebanyakan masih minta sama orang tua saya karena gimana lagi gaji suami nggak cukup buat kebutuhan dapur sama kebutuhan saya selama saya hamil dan melahirkan. Lama kelamaan suami udah jarang kerja, kebanyakan main sama temen-temennya, suka minum-minum juga, padahal saya sama anak juga butuh untuk dinafkahi. Lama kelamaan saya udah nggak tahan trus akhirnya di akhir tahun 2023 kemaren saya minta cerai kak. Jadi saya sekarang sudah sendiri. Untuk kebutuhan anak dan juga saya, saya kerja kak sekarang, kadang jualan kadang ikut mbrondol (mengumpulkan biji buah sawit yang berjatuhan). Kalo untuk mantan suami selama ini udah nggak pernah kasih nafkah ke anak sih kak, sekarang juga saya udah nggak tau dianya dimana udah lama banget nggak komunikasi. Perceraian kemaren juga yang ngurus saya sama keluarga saya kak."[73]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa EW pada awal pernikahan merasa amat sangat bahagia karena bisa terus bersama suaminya yang mana sudah menjalin hubungan dengannya dengan waktu yang cukup lama. Ketika EW hamil suaminya hanya kerja sebagai pemanen sawit, terkadang juga tidak mau bekerja, jadi untuk kebutuhan sehari-hari terkadang EW merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang sedang hamil dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya terkadang dibantu oleh orang tua EW yang rumahnya cukup dekat dengan EW. Setelah EW melahirkan suaminya semakin menjadi-jadi, tidak mau bekerja, hanya bermain-main bersama teman-temannya, selain itu suaminya juga sering minum-minum dan juga main wanita dibelakang. Pada akhir 2023 EW memutuskan untuk bercerai dari suaminya tersebut, gugatan yang diajukan EW semata-mata karena tidak tahan dengan sikap suaminya dan juga rasa tidak tanggung jawab suaminya yang tidak mau kerja dan mencari nafkah untuk keluarganya. Sekarang EW menjadi janda dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga anaknya.

Wawancara bersama EW megenai rencana untuk melanjutkan pendidikan.

"Kalo untuk pendidikan udah enggak minat sih kak, males pusing trus sekarang juga ngurus anak Cuma sendirian, dari pada pusing sekolah lagi mending dipake buat ngurus anak sama ngurus rumah aja sih. Toh cari uang nggak mesti punya ijasah kak, jadi kalo untuk melanjutkan enggak dulu kak."[74]

[73] *Ibid,*
[74] *Ibid,*

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa EW sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini didasari oleh rasa sudah tidak mau pusing dan juga sudah repot mengurus anak, apalagi ia sekarang adalah orang tua tunggal yang mana harus mengurus anak dan juga mencari nafkah sendiri. Menurut EW di daerahnya masih banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah, jadi tidak harus melanjutkan sekolah untuk mencari nafkah.

Wawancara bersama EW mengenai kesulitan ketika hamil dan mengurus anak.

"Selama hamil kemaren nggak ada kesulitan sih kak, ya seperti ibu-ibu hamil pada umumnya aja, nggak ada yang soulit banget gitu. Melahirkan juga kemaren alhamdulillah lahiran normal kak. Mungkin yang sulit malah sekarang ini ya kak, soalnya apa-apa sendiri ngurus anak sendiri sambil kerja juga meskipun kerjanya Cuma pagi-siang tapi ya masih ngerasain repot juga sih kak. Kalo aku lagi kerja anak sama ibu saya, sekolah juga ada ibuk saya yang antar dan juga nunggu disekolah soalnya anaknya masih belum mau kalo ditinggal kak."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa EW selama masa kehamilan tidak merasakan kesulitan yang signifikan, untuk melahirkan pun EW melahirkan secara normal, akan tetapi ketika anaknya sudah sedikit lebih besar, EW baru merasakan kesulitan. Selain merasa kesulitan menjaga dan merawat anak karena sudah menjadi orang tua tunggal, ia juga merasa kesulitan membagi waktu antara menjaga anak dan juga harus bekerja untuk menghidupi anaknya. Untung saja ada orang tua EW yang siap untuk menjaga anak EW ketika EW bekerja.

Wawancara bersama EW mengenai kehidupannya setelah pernikahan.

"Aduh kalo keluh kesah banyak banget ya kak, kalo boleh mengulang bisa kali kak mau sekolah dulu biar selesai, mau maen sama temen-temen. Ternyata kehidupan pernikahan itu indahnya Cuma beberapa beberapa bulan awal aja, sisanya pusing apalagi kaya mantan suami saya nggak mau kerja maunya Cuma main-main aja trus juga nggak ada tanggung jawabnya sama anak sama istri. Tapi sekarang saya udah sendiri ya meskipun agak sulit tapi kalo ditanya sebenernya saya udah lebih tenang lebih bahagia sekarang sih kak, udah nggak terikat juga sama mantan suami saya, jadi bisa bebas kemana aja sesuka saya sama anak saya."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa jika dapat diulang EW ingin menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, selain itu ia juga ingin menghabiskan masa remajanya bersama teman-temannya. EW menyadari bahwa kehidupan pernikahannya hanya manis diawal saja, hal ini disadari ketika ternyata suaminya tidak mau bertanggung

jawab atas istrinya dan juga anaknya. Setelah bercerai EW merasa lebih tenang dan juga bahagia, selain sudah terputus hubungan bersama mantan suaminya, ia juga merasa lebih bebas dari kekangan suaminya.

Keempat, paparan data selanjutnya mengenai pelaku pernikahan dini yang ada di Tumbang Titi juga dengan inisial KK yang melakukan pernikahan di usianya yang masih 15 tahun.

Wawancara dengan KK mengenai kehidupan setelah pernikahan.

"Kehidupan setelah menikah ya gini aja mbak, saya ikut sama suami kan rumahnya nggak jauh dari orang tua saya, dirumah saya ini jaga warung, kalo suami yang ngurusi sawit. Alhamdulillah nya kemaren habis nikah juga langsung punya anak, jadi saya dirumah jaga warung sambil ngurusin anak. Ya Cuma gitu aja sih mbak, suami juga umurnya 8 tahun diatas saya jadi ya kayak momong lah, alhamdulillah juga bisa nuntun saya kalo saya ada salah apa gimana-gimana."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa setelah menikah KK menjaga warung dan suaminya mengurus kebun sawit, perlu diketahui juga, keluarga KK maupun keluarga suami adalah keluarga yang berada, mereka memiliki banyak perkebunan sawit, jadi untuk ekonomi mereka dipandang sangat berkecukupan. Selain itu rumah KK dengan orang tuanya dan juga saudara-saudaranya sangat dekat jadi sangat membantu KK apabila mengurus rumah atau mengurus anak, meskipun KK masih berusia sangat muda tidak menjadi masalah yang besar dan menjadikan KK kesusahan dalam menjalaninya, karena ia memiliki keluarga besar yang siap membantunya. Ia juga sangat bersyukur memiliki suami yang usianya jauh diatasnya karena ia merasa suaminya dapat membimbing dan juga bertanggung jawab atas ia dan juga keluarganya.

Wawancara dengan KK mengenai rencana untuk melanjutkan pendidikan.

"Haduh mbak kalo untuk pendidikan apa kejar paket udah nggak ada minat sih mbak, udah pusing juga, males juga trus nggak ada waktu. Kerjaan saya juga dirumah Cuma jaga warung sama ngurus anak jadi nggak ada tuntutan buat melanjutkan, jadi udah nggak ada minat sih mbak. Dari suami juga nggak pernah kepikiran kalo saya mau ambil paket apa gimana gitu. Kalo anak butuh tanya apa-apa tentang pelajaran sekarang udah ada bimbel juga mbak, jadi kalo anak ada pr apa tugas dari sekolah yang kita nggak bisa ya biar tanya sama mbaknya yang ngajar bimbel aja. Kalo untuk saya sendiri udah nggak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan mbak"[75]

PONOROGO

[75] *Ibid,*

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa KK sudah tidak ada niatan untuk melajutkan pendidikan, karena menurut KK ia hanya menjaga warung dirumah dan juga mengurus anak dirumah, selain itu ia juga sudah tidak ada waktu untuk melanjutkan pendidikannya. Dari suaminya juga tidak ada tuntutan untuk melanjutkan pendidikan. Menurut KK apabila anak sudah masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan orang tuanya tidak bisa membantu untuk mengerjakan tugas dari sekolah, disana sudah banyak bimbel yang bisa membantu untuk mengerjakan tugasnya. Hal ini semakin membuat KK tidak berminat lagi untuk melanjutkan pendidikannya.

Wawancara bersama KK mengenai kesulitan ketika hamil, melahirkan dan mengurus anak.

"Kalo waktu hamil sama sih mbak kaya pada umumnya ya mual, nggak doyan makan, nggak kuat ngapa-ngapain kaya gitu, tapi alhamdulillah anak juga lahir sehat nggak kurang apa-apa juga. Mungkin kalo kesulitannya mungkin malah sekarang ini ya mbak, anak udah masuk sekolah trus kita juga mesti jaga warung sama ngurus rumah belum lagi kalo anak sakit haduh itu mbak yang pusing apalagi kalo butuh kerumah sakit apa mau beli obat kan jauh kalo disini harus beli di tumbang titi apa ke ketapang sekalian. Cuma itu aja sih mbak nggak ada kesulitan yang soulit banget gitu nggak ada, untung juga saya ada suami yang siaga dan juga mau ikut ngurusin anak, nggak yang apa-apa harus saya sendiri gitu jadi sangat terbantu dengan semua yang suami saya bantu buat saya."[76]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa KK selama masa kehamilan tidak mengalami kesulitan yang signifikan hanya merasakan mual dan juga kurang enak badan, anak juga lahir dalam keadaan sehat dan KK juga melahirkan secara normal. KK baru merasakan kesulitan setelah anaknya besar, ia kewalahan apabila harus mengantar sekolah, menjaga warung dan juga mengurus rumah selain itu KK juga merasakan kesulitan apabila anaknya sakit, karena keterbatasan layanan kesehatan yang ada di desa setempat apabila ada anak atau orang tua yang sakit harus di bawa ke Tumbang Titi atau ke Ketapang, dan hal ini dapat menghabiskan 4-5 jam dari rumah.

Wawancara dengan KK mengenai perasaannya setelah menikah.

"Kalo nikah muda itu awalnya saya sangat menyayangkan sih mbak, sempet beberapa kali nolak juga, mau sekolah dulu, mau menikmati lah mbak sama kaya anak-anak lainnya gitu, tapi ya gimana sama orang tua disuruhnya nikah sekarang juga. Ada enaknya ada enggak nya juga mbak waktu nikah diumur saya yang waktu itu masih 15 tahun. enaknya nanti umur saya sama anak nggak terlalu jauh, jadi kalo anaknya mau

[76] *Ibid,*

apa-apa orang tua nya masih muda-muda, orang tuanya masih sehat. Kalo nggak enaknya juga banyak sih, masih 16 tahun sudah hamil, habis itu ngurusin anak yang haduh masya allah cuapek banget mbak asli, saya sampek minta orang tua saya tinggal disini kemaren waktu saya habis lahiran, biar ada yang bantu kalo saya mau apa-apa. Ya Cuma itu aja sih mbak, sama nggak punya masa remaja itu aja."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa KK sempat beberapa kali menolak untuk dinikahkan karena ia merasa masih ingin melanjutkan untuk menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, ia juga sempat merasa sedih karena di usianya yang masih 16 tahun ia sudah hamil, ia juga mengingkan menghabiskan waktu seperti teman-teman seusianya yang manis menghabiskan masa remaja mereka dengan bermain dan juga jalan-jalan. Di sisi lain, setelah memiliki anak KK merasa bersyukur bahwa usianya dengan sang anak tidak jauh beda, nanti ketika anaknya sudah dewasa dan kebutuhan semakin banyak orang tuanya masih berusia muda dan masih kuat untuk mencarikan kebutuhan untuk anak mereka.

Kelima, paparan wawancara dari pelaku pernikahan dini yang ada di Tumbang Titi dengan inisial UK yang melakukan pernikahan di usianya yang masih 15 tahun atau kelas 2 SMP.

Wawancara bersama UK mengenai kehidupannya setelah menikah

"Kalo kehidupan setelah menikah tu gampang-gampang susah sih kak sebenernya, kalo susahnya kan kita masih terbilang kecil ya kak jadi kalo untuk ngurusin suami atau anak juga masih banyak kesulitan, apalagi kemaren saya hamil juga usianya masih muda banget jadi ya agak sulit juga sih kak, untung aja suami sudah ngerti gimana kalo istri lagi hamil, trus harus bantu-bantu ngurusin rumah juga, jadi untuk keseluruhan nggak ada yang sulit-sulit banget sih kak. Untuk kegiatan sehari-hari ya Cuma ngurusin anak aja sih kak, untuk kerja saya nggak kerja yang kerja Cuma suami, kemaren waktu baru awal-awal nikah saya ikut suami merantau juga, trus disana hamil, habis hamil pulang ke rumah orang tua sampe sekarang nggak berangkat lagi."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa UK merasakan kesulitan ketika hamil dan juga mengurus anak, tapi untung saja ada suami yang membantu UK untuk membereskan rumah sehingga UK tidak meresa terlalu kesulitan karena ia memiliki suami yang siap untuk membantunya, selain itu ia juga sangat bersyukur memiliki suami yang bertanggung jawab, yang mana mau mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Setelah menikah UK tidak bekerja jadi untuk ekonomi hanya dari suaminya saja yang bekerja, pada awal pernikahan UK ikut dengan suaminya untuk merantau,

setelah mengetahui bahwa UK telah mengandung mereka pulang kerumah UK dan menetap disana hingga sekarang.

Wawancara bersama UK mengenai keinginannya untuk melanjutkan pendidikan.

"Kalo untuk melanjutkan pendidikan enggak deh kak kayanya soalnya udah nggak minat, udah repot ngurusin anak sama ngurusin suami juga jadi kalo untuk melanjutkan pendidikan udah enggak sih kak. Mungkin kedepannya kalo mau cari kerja ya cari yang nggak memerlukan ijazah atau apa kan banyak kak, kaya jaga toko apa ikut brondol juga bisa kak, nggak perlu ijasah juga."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa UK sudah tidak memiliki keinginan untuk mlanjutkan pendidikan, hal ini terjadi karena ia sudah kerepotan untuk mengurus anak jadi ia sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikannya. Apabila suatu saat ia ingin mencari pekerjaan, dia akan mencari pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah seperti ikut brondol atau yang lainnya yang tidak memerlukan ijazah.

Wawancara bersama UK mengenai kesulitan yang dialami UK selama hamil dan melahirkan.

"Kesulitan waktu hamil pastinya ada sih kak, kemaren kan saya hamil di usia 16 tahun jadi masih termasuk anak-anak ya, untungnya bayinya sehat nggak kurang apa-apa ya Cuma kemaren awal-awal kehamilan agak teler sih kak, buat apa-apa mual trus nggak enak juga buat makan. Kalo waktu melahirkan kemaren panggulnya agak kecil gitu jadi bayinya nggak bisa masuk ke panggul, jadi kemaren waktu lahiran operasi kak, demi keselamatan anak dan juga ibu jadi sama dokternya disuruh operasi aja."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa UK tidak mengalami kesulitan yang signifikan selama masa kehamilan dan juga melahirkan, sama seperti ibu-ibu pada umumnya, ketika melahirkan ada sedikit kesulitan karena badan UK yang termasuk kecil dan ia memiliki panggul yang kecil sehingga mengharuskan ia untuk operasi ketika melahirkan.

Wawancara bersama UK mengenai perasaannya menikah di usia 15 tahun.

"Sebenernya kalo keluh kesah tu ada aja kak, tinggal gimana kita bisa naik turunin ego aja sih. Ada enaknya ada susahnya, kalo buat enaknya ya saya udah punya anak diusia saya yang masih muda ini nanti sama anak usianya nggak jauh beda jadi nggak terlalu kesulitan kalo cari uang buat anak sekolah, trus kalo anaknya butuh apa-apa orang tua juga masih tergolong muda untuk mengusahakan. Kalo susahnya ya itu, saya jadi nggak punya masa muda saya nggak bisa main-main lagi sama yang lainnya. Sama harus mementingkan keluarga dari pada diri sendiri itu juga agak sulit sih kak kalo buat aku. Tapi sejauh ini saya juga sangat bersyukur kak karena punya suami yang bia membimbing dan juga menyukupi kebutuhan-kebutuhan saya. Kan banyak tu kak nikah

muda tapi yang laki-laki nya nggak mau kerja, nggak mau menafkahi yang maunya Cuma seneng-seneng sendiri, tapi untungnya suami saya tidak seperti itu."[77]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa UK menggap bahwa segala sesuatu pasti ada susah dan senangnya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Hal yang menguntungkan bagi UK ketika usianya 16 tahun ia sudah memiliki anak, yang artinya usia UK dan anaknya tidak jauh berbeda, apabila ananya sekolah dan butuh biaya atau kebutuhan lainnya, orang tuanya maish tergolong muda dan akan sanggup untuk mengusahakannya. Untuk kekurangan dari menikah di usia yang masih sangat muda adalah UK merasa tidak memiliki masa muda, karena masa mudanya digunakan untuk mengurus rumah dan juga mengurus suami.

B. Analisis Teori Struktural Fungsional Terhadap Dampak Pernikahan Dini

Perkawinan merupakan suatu akad dimana dengan akad tersebut menjadikan halal sesuatu yang haram, dalam hal ini pernikahan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah cukup umur dan juga sudah dewasa. Dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dianggap dan diperbolehkan untuk menikah pada usia 19 tahun, apabila laki-laki dan perempuan tersebut belum mencapai 19 tahun maka dianggap belum legal untuk melakukan pernikahan. akan tetapi pada zaman sekarang sudah banyak sekali terjadi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak usia dibawah 19 tahun hal ini terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakangi seperti faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, sosial budaya dan lingkungan sekitar yang menjadikan pernikahan dini bukan lagi hal yang tabu tapi sudah menjadi bagian dari budaya mereka.

Pernikahan dini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang kalimantan Barat banyak sekali anak-anak mulai dari usia 15 tahun berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah, seperti yang dialami oleh MO, R, EW, KK dan juga UK. Mereka berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan anak-anak tersebut tentu saja menimbulkan banyak dampak yang mereka tanggung dan juga masyarakat sekitar rasakan. Dalam hal ini, analisis akan dilakukan kepada anak-anak yang melakukan pernikahan dini mengenai dampak-dampak yang mereka rasakan setelah

[77] *Ibid,*

melakukan pernikahan dini dan akan dikaji menggunakan teori struktural fungsional. Dari kelima anak yang penulis teliti mereka memiliki permasalahan masing-masing yang timbul setelah pernikahan.

Pertama, pernikahan dini yang dilakukan oleh MO yang menikah di usianya yang masih 17 tahun mengakibatkan banyak permasalahan. Berikut penjabarannya:

1. Dampak Pendidikan. MO melakukan pernikahannya pada usia 17 tahun yaitu ketika ia masih duduk dibangku SMA, dia memilih untuk berhenti sekolah karena kesulitan dalam mengikuti pelajaran dikarenakan akses internet yang sulit dan juga keterbatasan Hp yang digunakan untuk mengikuti pelajaran hal ini menjadikan MO memilih untuk berhenti sekolah kemudian memilih untuk berhenti sekolah kemudian bekerja. Hal ini tentu saja menyebabkan rendahnya angka pendidikan di Kecamatan Tumbang Titi dengan banyaknya anak yang berhenti sekolah kemudian menikah akan menyebabkan banyaknya orang tua dengan pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua akan mempengaruhi fungsi orang tua sebagai pemikir, perencana dan pengambil keputusan dalam keluarga.
2. Dampak ekonomi, setelah menikah MO memilih untuk tetap berada dirumah untuk mengurus anak dan juga mengurus rumah sebagai ibu rumah tangga. Satu-satunya sumber keuangan dikeluarga MO adalah penghasilan suami MO yang bekerja sebagai pemanen. Hasil dari pekerjaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur, anak dan juga kebutuhan mendesak. Dengan pendapatan yang sangat minim jika dibandingkan dengan harga bahan pokok yang sangat tinggi di daerah sana tentu saja dirasa kurang, hal ini menjadikan keluarga MO berada di ekonomi rendah. Rendahnya ekonomi yang mereka rasakan, akan mengurangi fungsi mereka sebagai orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak, pemberian makanan yang bergizi untuk anak dan juga pemberian pendidikan hingga lulus untuk anak-anak mereka. Hal ini tentu saja akan mengganggu keseimbangan dalam keluarga mereka.
3. Dampak psikologis. MO menikah pada usia yang masih cukup muda yaitu ketika ia masih berusia 17 tahun dimana di usia tersebut tingkat emosional seseorang belum cukup matang, selain itu karena tingkat pendidikan dan juga

ekonomi yang rendah akan meningkatkan tingkat emosional seseorang kemudian menyebabkan pola asuh yang kurang baik kepada anak mereka. Emosi yang tidak stabil dan juga kontrol emosi yang masih sangat rendah akan berdampak kepada pola asuh anak, hal tersebut tentu saja akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak sehingga tidak terpenuhinya perawatan dan kasih sayang yang cukup untuk anak.

Kedua, dampak pernikahan yang dilakukan oleh R yang memutuskan untuk berhenti sekolah kemudian menikah.

1. Dampak ekonomi, pernikahan yang dilakukan oleh R di usianya yang masih sangat muda menyebabkan R tidak bisa bekerja dan hanya dirumah mengurus rumah dan juga mengurus anak. Segala bentuk kebutuhan rumah tangga hanya dipenuhi oleh suaminya yaitu B yang bekerja sebagai sopir truck saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kita menikah dini dan tidak menyelesaikan pendidikan akan mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang bisa bekerja di Indonesia seperti yang R rasakan, ketika ia menikah di usinya yang masih sangat muda ia hanya bisa menjaga anaknya di rumah dan menggantungkan segala kebutuhannya kepada penghasilan suaminya. hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada angka siap kerja dan juga juga angka pengangguran yang ada di sana.
2. Dampak Pendidikan. R berhenti sekolah ketika dirinya masih duduk dibangku SMA kemudian memilih untuk menikah di usianya yang masi sangat muda, hal ini tentu saja akan berdampak kepada pola asuh yang akan ia berikan kepada anaknya, apabila orang tua telah siap memiliki anak maka semakin baik pula pola asuh yang mereka berikan kepada anak mereka, akan tetapi apabila orang tua tidak memiliki pendidikan yang cukup maka pola asuh yang akan ia berikan kepada anak juga tidak akan cukup. Maka dari itu pernikahan dini perlu adanya solusi-solusi untuk mencegahnya.
3. Dampak psikologis, R merupakan satu diantara banyaknya anak yang melakukan pernikahan dibawah umur, seperti yang kita ketahui anak yang usianya belum matang belum memiliki emosional yang cukup untuk mengatur

rumah tangga maupun mengasuh anak, seperti yang dialami oleh R, dia masih sering kesulitan untuk mengurus anak dan juga mengurus suami hal ini tentu saja akan berpengaruh ketika ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga menyebabkan ia kesulitan dalam menjalankan fungsinya dalam keluarga sebagai pendidik, pengasuh, pengelola rumah tangga, dan penjaga keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, dampak pernikahan yang dilakukan EW yang berhenti sekolah pada saat ia duduk dibangku SMA kemudian memilih untuk menikah.

1. Dampak pendidikan. EW dan suaminya memilih untuk berhenti sekolah ketika ia masih duduk dibangku SMA mereka berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah karena mereka sudah menjalin hubungan yang cukup lama, setelah memutuskan untuk erhenti sekolah mereka menikah dan memiliki satu orang anak. Rendahnya pendidikan yang ada di Kecamatan Tumbang Titi bisa dikarenakan anak-anak yang memilih untuk berhenti sekolah kemudian melanjutkan untuk menikah, hal ini tentu saja sangat berpengaruh untuk lingkungan dan juga anak mereka dikemudian hari, banyaknya anak yang tidak malanjutkan sekolah akan mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada disuatu daerah tersebut, selain itu akan menyebabkan anak-anak dengan pola asuh yang tidak sesuai yang diakibatkan oleh orang tua dengan pendidikan yang rendah.
2. Dampak Ekonomi. Setelah menikah EW hanya menggantungkan keuangan dari hasil kerja suami sebagai pemanen sawit, lambat laun suami EW tidak mau bekerja dan hanya main dan juga keluar bersama teman-temannya hal ini menjadikan EW geram dan memilih untuk menceraikan suaminya. setelah perpisahannya bersama suami EW bekerja sebagai pemungut buah sawit yang berjatuhan, hal ini dilakukan EW untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan juga ekonomi sangat diperlukan dalam pernikahan. dalam kasus yang terjadi dalam rumah tangga EW pernikahan dini yang ia lakukan berdampak kepada perceraian yang mengharuskan dirinya untuk memiliki fungsi ganda yaitu sebagai ibu

rumah tangga dan juga memenuhi peran ayah dikeluarganya, hal ini tentu saja tidak efisien.

3. Dampak Psikologis. Dari pernikahan EW dan juga suaminya yang menimbulkan banyak tekanan yang EW rasakan seperti mudah emosi dan juga merasa tidak tenang ia karena memikirkan suaminya yang tidak mau bertanggung jawab atas kehidupannya dan juga anaknya, menyebabkan EW memilih untuk menggugat cerai suaminya. setelah resmi bercerai EW merasa lebih tenang dan juga lebih bahagia bersama anaknya, meskipun sekarang hanya dia sendiri yang mengurus anaknya, EW merasa lebih bahagia dan juga tidak terlalu banyak fikiran. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang usianya belum matang untuk menikah rawan terjadi perceraian, seperti yang kita ketahui secara emosional anak yang masih dibawah umur masih sangat labil dalam mengontrol emosi mereka yang akan menyebabkan mempengaruhi fungsi mereka dalam keluarga dan juga dalam masyarakat.

Keempat, dampak pernikahan yang dilakukan KK yang berhenti sekolah pada saat ia duduk dibangku SMP kemudian memilih untuk menikah.

1. Dampak Ekonomi, KK menikah di usianya yang masih 15 tahun ia msih duduk dibangku kelas 2 SMP dan dijodohkan oleh orang tuanya yang mengharuskan KK berhenti sekolah kemudian menikah dengan suaminya yang sudah berusi 23 tahun. Dalam pernikahan ini KK bertugas mengurus rumah dan juga mengurus anak mereka dirumah, selain itu KK juga menjaga toko kelontong yang ada dirumah mereka sedangkan suaminya mencari nafkah dengan menajdi petani sawit yang memiliki beberapa kapling kebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi keluarga KK berasal dari penghasilan toko kelontong dan juga kebun sawit yang di urus oleh suaminya, meskipun KK menikah di usia yang masih sangat muda ia tidak terlalu keberatan seperti pelaku-pelaku lainnya, karena selain didukung oleh suaminya yang bisa membimbingnya dan juga mengajarkan KK untuk mengurus rumah tangga. Meskipun KK tidak bekerja tetapi ia memiliki toko

kelontong yang mana bisa menghasilkan juga untuk membantu perekonomian keluarganya.

2. Dampak pendidikan. KK berhenti sekolah ketika ia duduk dibangku SMP kemudian menikah sesuai dengan permintaan orang tuanya, hal ini mengharuskan KK untuk tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Setelah menikahpun KK sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan seperti mengambil paket untuk kejar keterlambatannya hal ini tidak ia lakukan karena ia sudah cukup kerepotan degan mengurus anak dan juga menjaga toko kelontong miliknya. Dalam hal pendidikan KK tentu saja termasuk dalam kategori pendidikan yang rendah karena ia putus sekolah di usianya yang masih sangat muda, hal ini tentu saja akan perpengaruh kepada pola asuh yang akan ia berikan kepada anak-anaknya nanti selain itu akan mempengaruhi fungsinya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai pengasuh, perawat dan juga pemberian kasih sayang kepada anaknya.
3. Dampak psikologis. Di usianya yang masih 15 tahun tentu saja akan banyak kesulitan yang dialami oleh KK dalam mengasuh anak dan juga mengatur rumah tangga, selain itu KK juga masih sering merasa ingin menghabiskan merasakan masa muda seperti teman-temannya yang masih bisa main dan juga menghabiskan masa muda mereka bersama teman-teman. Usia yang masih sangat muda pasti akan berpengaruh kepada pola asuh yang akan ia berikan kepada anak mereka, hal ini tentu saja berpengaruh kepad tumbuh kembang anak dimasa depan, selain itu anak juga bisa saja kurang kasih sayang dan juga kekurangan perawatan dari orang tuanya. Selain itu emosi yang belum stabil juga dapat mempengaruhi model pengasuhan anak yang dilakukan oleh KK.

Kelima, dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh UK yang menikah di usianya yang masih 15 tahun.

1. Dampak Ekonomi, UK melakukan pernikahan di usianya yang masih 15 tahun yaitu ketika ia duduk dibangku SMP kemudian menikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya,, setelah menikah UK hanya mengurus anak

dirumah dan menjaga rumah. Perekonomian keluarga seluruhnya mengandalkan hasil dari kerja suaminya sebagai pemanen sawit. hal ini menjadikan keluarga UK menjadi keluarga yang sangat sederhana, dengan tingginya angka kebutuhan pokok yang ada dikalimantan menyebabkan mereka harus bisa membagi-bagi gaji suami untuk kebutuhan anak dan juga kebutuhan rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya angka pengangguran di kalimantan, karena di usia produktif mereka sudah sibuk mengurus anak dan juga mengurus rumah maka dari itu menyebabkan kurangnya tenaga pekerja disana.

2. Dampak pendidikan, banyaknya anak yang menikah di usia yang maish sangat muda menyebabkan rendahnya angka pendidikan yang ada di kalimantan barat salah satunya seperti yang dilakukan oleh UK yang menikah di usianya yang masih 15 tahun yaitu ketika ia masih duduk dibangku kelas 2 SMP yang menyebabkan ia tidak menyelesaikan pendidikannya sampai selesa minimal SMA. Hal ini tentu saja akan menyebabkan banyak hal, salah satunya pola asuh yang diterapkan kepada anaknya akan berbeda dengan pola asuh yang diberikan oleh ibu yang benar-benar sudah siap untuk menjadi ibu, seperi halnya menerapkan latihan sensorik dan juga motorik bagi anak usia dini, selain itu memberikan gadget ketika anak rewel juga sangat tidak baik, hal ini dilakukan UK ketika anaknya rewel dan juga menangis. Hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anaknya, hal ini bisa diatasi apabila ibunya mengerti bagaimana cara merawat anak yang benar. Selain itu apabila ibu memiliki pendidikan yang rendah hal ini juga bisa berpengaruh kepada masa depan anak, nantinya apabila anak ingin bersekolah tinggi ibunya bisa saja tidak mengizinkan anaknya untuk memiliki pendidikan yang tinggi, dengan dalih ibu saja tidak bersekolah tapi tetap bisa bertahan hidup.
3. Dampak psikologis, menikah diusia yang masih sagat muda pasti saja menimbulkan dampak psikologis baik untuk pelaku pernikahan dini maupun untuk anaknya dikemudian hari. Emosi yang masih belum stabil sangat membahayakan anak mereka, selain itu pola asuh ibu yang memiliki emosi yang belum stabil juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Selain itu emosi yang belum stabil juga sangat berpengaruh kepada masyarakat juga, ketik seong ibu belum bisa mengontrol emosinya maka bisa saja ia belum bisa melakukan tugas dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yaitu merawat, mengasuh, menjadi pendidik pertama bagi anak-anak. Maka dari itu menjadi seorang ibu juga membutuhkan persiapan yang matang selain itu apabila kurang persiapan maka yang akan terjadi adalah kurang maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi seorang ibu dalam keluarga.

Dari paparan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini menimbulkan banyak dampak negatif untuk diri sendiri, anak maupun untuk struktur yang ada dalam masyarakat. Selain itu dengan maraknya pernikahan dini menyebabkan semakin rendahnya angka pendidikan yang ada di Tumbang titi Kabupaten Ketapang, seain itu tingkat penganguran juga semakin tinggi karena anak-anak yang berada di usia produktif sudah repot mengurus anak dan juga rumah tangga yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja. Ada juga dampak psikologis yang akan diterima oleh anak dan juga orang sekitar yang disebabkan oleh orang tua yang belum siap karena usianya yang masih terlalu muda akan menyebabkan pola asuh kepada anak yang tidak baik untuk perkembangan anak. Maka dari itu pencegahan pernikahan dini harus semakin ditingkatkan untuk mencegah lebih banyak lagi anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur.

C. Penerapan Teori AGIL Talcott Parsons Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang

Dalam teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson menyatakan bahwa setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam keluarga, lingkungan dan juga masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Salah satu fungsi penting yang dimiliki keluarga adalah fungsi perawatan, pengasuhan dan juga perlindungan terhadap satu sama lain. Apabila dalam sebuah struktur ada bagian yang tidak melakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis maraknya pernikahan dibawah umur yang

dilakukan oleh anak-anak muda pada zaman sekarang, selain itu teori ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu solusi pencegahan semakin banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini, apabila tindakan secara terstruktur dilakukan secara konsisten dalam sebuah keluarga maka hal ini bisa menjadi salah satu pencegahan terhadap semakin banyaknya kasus pernikahan dini yang semakin marak terjadi. Dalam struktural fungsional ayah, ibu maupun anak memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, apabila setiap dari mereka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing maka hal ini dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap maraknya pernikahan dini di Indonesia.

Talcott Parsons menawarkan skema kerangka kerja untuk mengetahui dan memahami apakah suatu sistem berfungsi dengan baik dan berlangsung secara efektif atau tidak, berdasarkan hal tersebut Prarsons merumuskan empat kebutuhan fungsional yang dikenal sebagai konsep AGIL (*Adaptation, Goal attainment, integration and Latency*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori AGIL untuk menganalisis dampak-dampak yang terjadi dari pernikahan dini yang banyak dilakukan di Kecamatan Tumbang Titi, yang mana penulis telah mewawancarai 5 orang pelaku pernikahan dini, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, pernikahan dini yang dilakukan oleh MO pada usianya yang masih 17 tahun atau masih duduk dibangku SMA kemudian memilih untuk menikah, jika dikaji menggunakan teori AGIL maka penjabarannya sebagai berikut:

1. *Adaptation*, saudara MO adalah anak yang berusia 17 tahun yang seharusnya menjalankan fungsinya sebagai anak yaitu membantu orang tu, belajar setinggi-tingginya dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam kasus ini memilih untuk berhenti sekolah kemudian bekerja kemudian menikah di usia yang masih sangat muda. Saudara MO berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang tentunya berbeda dengan lingkungan sekitarnya sebelum menikah, MO yang seharusnya masih berperan sebagai anak, akan tetapi saat ini harus berperan sebagai ibu dan juga oang tua bagi anaknya, dalam hak ini tentu saja MO melakukan tugas dan fungsi yang berbeda dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tentukan.

2. *Goal Attaiment,* perubahan peran yang dialami oleh MO yang seharusnya berperan sebagai anak kemudian berganti peran menjadi seorang ibu dan juga istri tentu saja tujuan yang akan dicapai, dalam hal ini tujuan yang harus dicapai bukan hanya tujuan pribadi atau kepeintingan sendiri akan tetapi kepentingan bersama yang ada di masyarakat. Perubahan peran ini tentu saja sangat mempengaruhi tujuan yang akan mereka capai, apabila MO tidak dapat menjalankan perannya sebagai ibu dan juga istri dengan baik maka tujuan-tujuan yang telah ditentukan tidak akan tercapai dan akan mengalami stagnanisasi.
3. *Integration,* atau hubungan antara unsur-unsur yang berkepentingan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini MO harus bisa menyesuaikan diri sebagai komponen dalam keluarga barunya maupun dengan masyarakat lingkungan barunya, hal ini bertujuan agar setiap bagian dalam sistem keluarga maupun dalam sistem masyarakat lingkungan dapat berperan dan juga menjalankan tugasnya masing-masing dan bersedia untuk bekerja sama menghindari konflik yang dapat memecahkan koelompok sosial tersebut.
4. *Latency,* dala keluarga MO ia berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengajarkan nilai-nilai keluarga seperi saling menghormati, menjaga satu sama lain dan juga bekerja sama dalam keluarga, ia bertugas untuk selalu mengingatkan suaminya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus suaminya lakukan dan juga tujuan-tujuan yang harus mereka capai dalam keluarga mereka.

Kedua, pernikahan dini yang dilakukan oleh R yang menyebabkan dirinya harus berhenti sekolah kemudian menikah, jika dikaji menggunakan teori AGIL maka penjabarannya sebagai berikut:

1. Adaptation, dalam hal ini R yang mengalami perubahan status dari anak-anak menjadi istri dan juga ibu terjadi pada saat dirinya berusia 17 tahun yang mengharuskan dirinya beradaptasi dengan lingkungan barunya dimana ia harus ikut dengan suaminya. dalam hal ini berarti R harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan barunya yang tentu saja terasa asing baginya,

selain itu dia juga harus mengikuti ketentuan dan juga aturan-aturan yang ada di daerah barunya tersebut. Selain itu R juga harus ikut serta bekerja sama dengan bagian-bagian lainnya yang ada dalam lingkungan barunya dalam mencapai tujuan yang akan mereka capai.

2. *Goal Attainment*, perubahan peran yang dialami R dari anak-anak menjadi ibu rumah tangga tentu saja merubah tujuan yang harus ia capai, hal ini juga tentu saja mempengaruhi apa yang harus ia lakukan, di sisi lain ia harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya untuk mencapai tujuan. Perubahan yang dialami R tentu saja sangat sulit untuk ia pahami, maka dari itu ia juga perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah mereka tentukan.
3. *Integration.* Kerja sama antara semua bagian dalam suatu sistem sangat dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini R harus bekerja sama dan dengan anggota keluarga yang lain atau anggota masayarakat yang lain guna mencapai tujuan yang telah sama-sama mereka tentukan. Usia R yang masih tergolong sangat muda menjadikan R kesulitan menjalankan perannya sebagai ibu dan juga perannya di masayarakat sebagi anggota keluarga, hal ini menjadikan R harus pintar bergaul dan juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar agar ia dapat mudah bergaul dan juga beradaptasi dengan masayarakat sekitar
4. *Latency.* Dalam rumah tangganya R juga menyampaikan nilai-nilai moral yang ada dikeluarganya seperti saling menghormati, bekerja sama dan juga saling menjaga satu sama lain, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan menajdi keluarga yang sejahtera aman dan juga bahagia. Selain itu keluarga yang harmonis juga akan lebih berperan dalam mencapai tujuan dalam lingkungan masayarakat.

Ketiga, pernikahan EW pada usianya yang masih 17 tahun yang mengharuskan dirinya berhenti sekolah. jika dikaji menggunakan teori AGIL maka penjabarannya sebagai berikut:

1. *Adaptation,* EW melakukan pernikahan di usianya yang masih 17 tahun, ia memilih untuk berhenti sekolah dan mnikah dengan pacarnya. Hal ini

mengharuskan EW berdaptasi dengan status barunya sebagai istri dan juga sebagai ibu rumah tangga yang mana EW mengalami perubahan peran dan juga tugas dari anak-anak yang memiliki tugas membantu orang tua, belajar dengan giat dan juga membantu orang tua untuk mencapai tujuan keluarga menjadiseorang istri dan juga ibu rumah tangga yang memiliki tugas dan juga fungsi yang berbeda dengan sebelumnya, hal ini memerlukan adaptasi yang harus dilakukan oleh EW. Selain itu EW juga harus beradaptasi dengan lingkungan dan juga masyarakat yang berbeda dan juga berusaha untuk ikut menciptakan tujuan yang telah mereka tentukan sebelumnya.

2. *Goal attainment,* EW juga berperan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup lingkungan masyarakat. Dengan usianya yang masih sangat muda tentu saja sulit bagi EW untuk berperan dalam rumah tangganya maupun dalam lingkungan masayarakat, akan tetapi EW sangat berusaha untuk terus membantu menggapai tujuan yang telah mereka tentukan sebelumnya, dalam upaya mencapai tujuan bersama tentu saja mengharuskan EW mengesampingkan kepentingannya sendiri diatas kepentingan bersama.
3. *Integration,* proses peyelarasan unsur-unsur yang berbeda dalam suatu sistem sangat diperlukan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini EW sangat berusaha untuk menyesuaikan kehidupannya dengan unsur-unsur lainnya, seperti dengan suami dan juga dengan keluarga barunya demi mencapai keluarga yang harmonis dan juga mencapai tujuan keluarga yang bahagia untuk anak-anaknya nanti. Begitu pula dalam bermasyarakat, EW menyesuaikan dengan lingkup masyarakat sekitar hal ini EW lakukan untuk mencapai lingkungan hidup yang tenang dan juga aman seperti yang telah ditentukan sebelumnya.
4. *Latency,*menjadi seorang ibu rumah tangga EW memiliki tugas untuk selalu mengingatkian suaminya mengenai pentingnya nilai-nilai dan juga norma yang ada didalam keluarga selain itu ketika nanti sudah memiliki anak ia juga berkewajiban mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak mereka.

Keempat, perjodohan yang dilakukan orang tua KK saat usia KK masih 15 tahun yang mengharuskan KK berhenti sekolah kemudian menikah, jika dikaji menggunakan teori AGIL maka penjabarannya sebagai berikut:

1. *Adaptation,* perjodohan yang dilakukan oleh orang tua KK pada saat KK masih berusia 15 mengharuskan KK berhenti sekolah kemudian menikah dan menjadi ibu rumah tangga, perubahan peran yang dialami KK diusia nya yang masih angat muda pasti menjadi tantangan tersendiri untuk KK dalam menjalankan peran barunya sebagai istri dan juga ibu rumah tangga, dalam hal ini KK membutuhkan adaptasi kepada peran dan fungsinya yanag baru dan juga adaptasi terhadap lingkungan barunya, selain itu ia juga memiliki peran baru sebagai ibu dan juga orang tua dalam keluarganya yang mengharuskan KK untuk melakukan tugas dan fungsi yangberbeda dari sebelumnya ketika ia masih menjadi seorang anak.
2. *Goal Attainment,* dalam usianya yang masih sangat muda KK tentu saja mengalami kesulitan atas perubahan peran yang ia rasakan, dimana ia menjadi seorang ibu dan juga istri di usianya yang masih sangat muda selain itu ia juga harus ikut berperan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu sistem semua bagian memiliki bagian penting dalam mencapai tujuan yang tekah ditentukan. Sama halnya dengan KK, KK memiliki tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga yang berfungsi sebagai perawat, pengasuh dan juga pendidik dalam suatu sistem keluarga, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan memiliki keluarga yang bahagia, sejahtera dan juga memiliki anak-anak yang memiliki tumbuh kembang yang baik. Selai itu KK juga berperan penting sebagai bagian dari masyarakat yang baik dalam mencapai tujuan yang tekah ditentukan di masyarakat.
3. *Integration,* hubungan antar bagian-bagian dalam suatu sistem harus terjalin dengan baik, dengan adanya hubungan yang baik maka akan semakin memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Selain itu mereka juga tidak akan ada konflik diantra mereka, selain itu hubungan yang baik antara bagian-bagian dalam suatu sistem juga akan memudahkan mereka untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam sistem. Hal

ini juga dirasakan KK dalam menjalani kehidupan barunya, disini KK berperan sebagai ibu rumah tangga yang mana harus bisa memiliki integrasi yang baik dengan anggota keluarga dan juga anggota masyarakat sekitar untuk memastikan KK dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat menciptakan keluarga dan kehidupan lingkungan sekitar yang sejahtera.

4. *Latency.*dalam menjalankan perannya KK hadir sebagai pelengkap dalam keluarga, ia juga selalu mengingatkan suaminya mengenai nilai-nilai dan juga moral-moral yang dianut dalam sistem masyarakat setempat, ia juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya kedepan untuk mengikuti peraturan dan juga nilai-nilai atau norma yang ada di masyarakat, agar tercipta sistem yang bersama-sama menjunjung tinggi nilai dan juga moral-moral yang baik.

Kelima, pernikahan UK hasil dari perjodohan orang tuanya saat UK berusia 15 tahun yang mengharusnya dirinya untuk berhenti sekolah. jika dikaji menggunakan teori AGIL maka penjabarannya sebagai berikut:

1. *Adaptation,* pernikaha UK yang dilakukan hasil perjodohan orang tuanya yang dilakukan pada usianya yang masih 15 tahun mengakibatkan UK mengalami banyak kesulitan seperti pergantian peran yang terjadi di usianya yang masih sangat muda dari anak-anak yang harusnya belajar dan juga mencari ilmu berubah menjadi seorang ibu rumah tangga yang mana tugas dan juga perannya sudah psti berbeda hal ini tentu saja menyulitkan bagi UK apabilagi di usianya yang masih sangat muda, selain itu UK juga harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, hal ini sangat penting dilakukan untuk menunjang pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
2. *Goal attainment,* tujuan yang telah ditentukan menjadi fokus utama dalam sebuah sistem, semua bagian dalam sistem bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujauan tersebut. Sama halnya dengan UK setelah berganti peran menjadi seorang ibu dan juga istri ia harus ikut bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam sistem keluarga maupun dalam sistem lingkungan masyarakat, hal ini menjadi salah satu perhatian yang harus diutamakan. Dalam hal ini

kepentingan bersama menjadi prioritas dan juga harus menjadi perhatian bagi seluruh anggota masyarakat diatas kepentingan sendiri.

3. *Integration,* dalam menjalankan peranya yang baru sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang ibu UK memiliki peran penting dalam mencapai tujuan keluarga dan juga tujuan yang sudah ditentukan dalam masyarakat, dengan begitu UK harus memiliki hubungan yang baik dengan anggota sistem yang lain, hubungan yang baik dengan anggota sistem yang lain seperti dengan anggota masyarakat sekitar akan memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan selain itu hubungan yang baik antar anggota bertujuan untuk menghindari konflik dalam sistem.
4. *Latency,* dalam menjalankan perannya yang baru UK memiliki tugas dan fungsi yang baru seperti mengingatkan nilai-nilai dan juga moral-moral yang dijunjung tinggi dalam sebuah keluarga, selain itu UK bertugas menanamkan nilai-nilai dan juga moral yang baik kepada anak-anak mereka nantinya.

PONOROGO

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut analisis Talcott Parsons berdasarkan dengan dua komponen yaitu sosialisasi dan juga kontrol sosial masyarakat penyebab banyaknya pernikahan dini adalah karena kurangnya pemahaman mengenai pernikahan baik secara ideal maupun secara tidak ideal. Hal ini dikarenakan karena pemahaman, nilai-nilai kepercayaan, dan budaya yang mereka anut. Selain itu kontrol sosial baik dari pemerintah maupun masyarakat dianggap masih sangat longgar dan juga tidak ada penekanan bagi anak-anak yang akan melakukan pernikahan dini, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi semakin banyak anak yang melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Pernikahan dini menimbulkan banyak sekali dampak yang bermunculan seperti dampak ekonomi, dampak pendidikan dan dampak psikologis. Banyaknya anak yang menikah di usia mereka yang masih sangat muda menyebabkan banyaknya angka pengangguran di sana, selain itu juga menyebabkan angka pendidikan yang rendah dikarenakan banyak anak-anak yang memilih untuk berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah. Jika dianalisis menggunakan teori AGIL, pelaku pernikahan dini merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka juga ikut berperan dalam mewujudkan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Mereka juga ikut serta dalam menjaga nilai-nilai dan juga norma-norma yang dianggap baik dalam masyarakat.

PONOROGO

B. SARAN

1. Pencegahan pernikahan dini harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik dari segi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pemerintahan dan masyarakat sekitar. Selain itu pencegahan pernikahan dini juga harus dimulai menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak dibawah umur, serta memberikan sosialisasi mengenai pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun dari juga dampak setelah menikah. Selain itu membenahi kontrol sosial masyarakat agar lebih ketat dan juga responsif dalam merespon fenomena-fenomena menyimpang yang ada di lingkungan sosial. Kurangnya perhatian dari masyarakat sehingga menyebabkan pernikahan terlihat seperti sesuatu yang biasa dan juga tidak perlu dihindari. Maka dari itu masyarakat diharapkan lebih responsif dan juga lebih perhatian terhadap anak-anak yang akan melakukan pernikahan, selain itu perhatian dari pemerintah setempat juga sangat dibutuhkan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Adibah, I.Z. Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1 no. 1 tahun 2017.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Research* Bandung : Tarsoto, 1995.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Arum Mustika, Diva. "Determinan Perkawinan Anak pada Wanita Usia Muda di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020", *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, Vol 1 No. 1 2021.

Ash-Shofa, Burhan. "*Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini DAN Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", *YUDISIA : jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7 No. 2, 2016.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasii Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia.* Prenada Media group, 2021.

Damsar. *Pengantar Sosisologi Pendidikan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Darmawati. Perceraian dalam perspektif sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol 11 no 1.

Desiyanti W. Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City. 21.

Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", At-thuros Jurnal studi Keislaman, Vol 4 No. 1 2017.

Gora, Radita. *Riset Kualitatif Publik Relations*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

Grathoff, Richard. *Kesesuaian Antara Alfred Schutz Dan Talcott Parson: Teori Aksi Sosia.* Jakarta: Kencana. 2000.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif* Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020.

Hidayat, Rakhmat. *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Press. 2014.

Hikmatul dkk. *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan perkawinan*. Serang: A-Empat. 2024.

Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.(Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

Irwanto, Dwi. "Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Analisis Sosiologi Hukum Islam", Universitas Sunan Kalijaga, 2016.

Kiwi, (2021, 07 Juni), *pilih menikah muda, Ratusan pelajar SMP di Ketapang Berhenti Sekolah* https://www.suarapemredkalbar.com/read/ketapang/07062021/pilih-menikah-muda-ratusan-pelajar-smp-di-ketapang-berhenti-sekolah diakses pada Kamis 12 September 2024 18.35 WIB

Kiwi, (2023 14 Februari), *Kalbar Marak Pernikahan Dini. https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/14022023/kalbar-marak-pernikahan-dini diakses Selasa 27* februari 2024 09:15 Wib.

Lathifah. Yuni. *" perkawinan dibawah Umur Tinjauan Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 2 No 1, 2021*.

Marhamah, M. Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional. Sakina: *Journalof Family Studies,* vol. 6 no 4 tahun 2022.

Mudlofiroh, "Analisis Pernikahan Dini Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Study Kasus di Desa Lodan Kecamatan Serang Kabupaten Rembang), skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2021.

Nur Alia Abdullah, Mirna. Menelisik Fenomena Perceraian Pada Aktor Pernikahan Dini dalam Perspektif Struktural Fungsional, *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan,* Vol. 6 No. 1 tahun 2022.

Nur Tiaranissa, Anindya. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)", Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo, 2022.

Nur Wahyuni, Siti. " Fenomena Pernikahan dini di Pedesaan dan perkotaan dalam kajian sosiologi Hukum", Jurnal Antologi Hukum, Jil 3 No. 2 2023.

Pasal 7 Ayat (1) UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan

R. Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya,* Jakarta, Grasindo, 2010.

Rahman. *Sistem Sosial Budaya*. Yogyakarta, Kanisius. 2001.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.

Rifiani, Dwi. ,"Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah,* Vol 3 No. 2011.

Ritzer, Georgi. dan Doughlas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prenada Media. 2004.

Rosi Sarwo, Fandi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik,* Yogyakarta: PT Leotika Nouvalitera, 2016.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta : Inter Masa, 1996.

Sugiyono, *Metode Pennelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung : Alfabeta, 2009.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. 2004.

Suroso, Andreas. *sosiologi 1*. Jakarta: Yudhistira Quadra. 2008.

Surya Dwipa Chandra, Age. "Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam", *Thesis*. Lampung:UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Syamsuddin, Achmad. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian* Semarang : UNS, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta : Prenada Media. 2008.

Syiyoto, Sandu. & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Upe, Ambo. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa. 2010.

Wirawan, I. B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenamedia Group. 2015.

Yuli Handayani, Eka. "Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *JurnalMaternity and Neonatal*, Vol. 1 No. 5, 2014.

Yulia, Meta. "Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Kawin bagi Janda atau Duda di Bawah Umur". *Skripsi*.Batusangkar: IAIN Batusangkar. 2020.